



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), dan Dewan Pers
Hari, Tanggal	:	Senin, 1 Februari 2021
Pukul	:	14.00 WIB - 18.23 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat	:	Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	:	1. Evaluasi Pencapaian Kinerja KPI Pusat, KI Pusat, dan Dewan Pers Tahun 2020; 2. Realisasi Anggaran KPI Pusat, KI Pusat, dan Dewan Pers T.A. 2020; 3. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN Tahun 2021; 4. Isu-isu aktual terkait dengan KPI Pusat, KI Pusat, dan Dewan Pers
Hadir	:	PIMPINAN: 1. Meutya Viada Hafid (F-PG) 2. Drs. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan) 3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra) 4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD) 5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Puan Maharani
7. Dede Indra Permana, S.H.
8. Charles Honoris
9. Junico BP Siahaan, S.E.
10. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
11. Ir. Rudianto Tjen
12. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
14. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
15. Drs. Mukhlis Basri

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
18. I. Lodewijk F. Paulus

19. Dr. H.M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.
20. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
21. Ilham Pangestu

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

22. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
23. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
24. Rachel Maryam Sayidina
25. Fadhlullah, S.E.
26. R. Imron Amin, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

27. Prananda Surya Paloh
28. Muhammad Farhan
29. Kresna Dewanata Phrosakh
30. Hasbi Anshory, S.E., M.M.
31. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

32. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
33. Dr. (H.C) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
34. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
35. A. Helmy Faishal Zaini
36. H. Bachrudin Nasori, S.Si., M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

37. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
38. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
39. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.
40. H. Anton Sukartono Suratto, M.Si.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

41. H. Sukamta, Ph.D.
42. KH. Toriq Hidayat, Lc.
43. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

44. Ir. Alimin Abdullah
45. H. A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P.
46. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
47. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

48. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.
49. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

Anggota yang Izin

- : 1. Nurul Arifin, M.Si. (F-PG)
2. Sugiono (F-GERINDRA)
3. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. (F-PKS)

- Undangan :
1. Ketua KPI Pusat, Agung Suprio.
 2. Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo.
 3. Ketua KIP, Gede Narayana.
 4. Wakil Ketua KIP, Hendra J Kede.
 5. Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun.
- Beserta Jajaran.

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

**Saudara Ketua Komisi Penyiaran Indonesia,
Ketua Komisi Informasi Pusat,
Ketua Dewan Pers,
Beserta seluruh jajarannya,**

Bapak-Ibu Pimpinan/Anggota Komisi I DPR RI yang hadir secara fisik maupun secara virtual pada rapat hari ini, Senin, 01 Februari 2021.

Berdasarkan informasi, bahwa rapat ini sudah ditandangani oleh 9 fraksi. Namun karena tadi baru selesai rapat dengan Kominfo, sebagian sudah makan dan melakukan Ishoma, mudah-mudahan bisa segera masuk ke ruangan. Untuk itu, rapat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.21 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU: 1X)**

Bapak-Ibu yang Saya hormati,

Rapat hari ini adalah Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Ketua KPI, Ketua KIP, dan Dewan Pers, dengan agenda:

Yang pertama, Evaluasi Pencapaian Kinerja KPI, KIP, dan Dewan Pers Tahun 2020; kedua, Realisasi anggaran KPI, KIP, dan Dewan Pers Tahun Anggaran 2020; tiga, Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021; dan yang keempat, yang terakhir, Isu-isu aktual terkait dengan KPI, KIP, dan Dewan Pers

Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, mari kita masuk pada agenda kita. Kami persilakan kepada Ketua berturut-turut KPI, KIP, dan kemudian disusul Dewan Pers, untuk menyampaikan penjelasannya, sesuai dengan agenda kita pada hari ini. Kami persilakan,

KETUA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIO):

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Shaloom, Salam Sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.

Yang Saya hormati Pimpinan Sidang Komisi I DPR RI dan Wakil Ketua Komisi I, Bapak Abdul Kharis,

Yang Saya hormati rekan-rekan dari KIP, rekan-rekan dari Dewan Pers, Yang Saya hormati juga Ibu-Bapak Anggota Komisi I DPR RI.

KPI hadir secara fisik diruangan ini beberapa orang, saya ditemani oleh Mas Mulyo Hadi Purnomo, Wakil Ketua KPI. Di belakang kami ada Mas Reza, Muhammad Reza, dan Bapak Irsal Anbiyya. Di virtual, zoom, Komisioner KPI juga hadir disana, ada Ibu Mimma Susanti, ada Mba Nuning, ada Mas Hardly, dan ada Bapak Muhammad Azwar. Saya langsung mulai.

Komisi Penyiaran Indonesia atas arahan dari Komisi I DPR membagi 4 hal dalam presentasinya:

1. Capaian kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tahun 2020;
2. Realisasi anggaran tahun 2020; lalu
3. Rencana kerja KPI tahun 2021; dan yang terakhir adalah
4. Isu-isu aktual.

Sekarang kita ke capaian kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun 2020. Yang pertama, Program Kegiatan Pengawasan Siaran Televisi dan Radio. Sasaran kegiatan adalah terwujudnya isi siaran yang sehat. Indikator kinerja sasaran kegiatan adalah pengawasan siaran televisi dan radio. Pagu anggarannya Rp11.529.016.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp11.396.636.010,00 atau kalau diprosentasikan terserap 98,85%. Target lembaga penyiaran TV dan radio yang kami awasi adalah 55 lembaga penyiaran.

Pada tahun 2020 kami mengawasinya mencapai 56 lembaga penyiaran, jadi lebih dari 1. Hasil tagging potensi pelanggaran selama tahun 2020 itu ada 25.361 tagging, pada 493 program siaran. Hasil verifikasi ada 920 dugaan pelanggaran pada 306 program siaran. Keputusan penjatuhan sanksi ada 66 sanksi yang terdiri dari 56 teguran tertulis, 8 teguran tertulis, dan 2 penghentian sementara. Ya ini adalah daftar 16 lembaga penyiaran televisi berjaringan, yang dipantau pada tahun 2020, jadi ada 16 televisi berjaringan. Ada ANTV, TVRI, RCTI, SCTV, Global TV, Trans TV, Metro TV, MNC TV, Trans7, TVOne, Kompas TV, Indosiar, RTV, Net, I-news dan Jawa Pos TV.

Sementara radio berjaringan yang kami pantau, ada 25 radio berjaringan. Ada Gen FM, Hard Rock FM, Elsinta FM, Bahana FM, Kosmopolitan FM, Female FM, Prambors FM, dan seterusnya sampai dengan ME Radio. Lalu ada 15 televisi berlangganan yang dipantau atau ... yang pertama, First Media, MNC Vision, Big TV, Skylight TV, SMV, ada IM TV, ada Smart Vision, ada K-Vision, ada Topas TV, ada Citra TV, ada i-sky net, Oren, Sky, Oxigen, Matrix TV dan Trans Vision.

Yang kedua, program yang kedua, adalah Program Kegiatan Layanan Pengaduan Masyarakat tentang Konten Siaran. Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya isi siaran yang sehat. Indikator kinerja sasaran kegiatan adalah prosentasi pengaduan masyarakat terhadap konten siaran TV dan radio yang terselesaikan. Pagu anggarannya sebesar Rp46.727.000,00, realisasinya sebesar Rp32.595.000,00 atau mencapai target sebesar 95%.

Pengaduan. Pengaduan dari masyarakat dari Januari sampai Desember tahun 2020 itu sebanyak 1.992 aduan. Jadi masyarakat yang mengadukan ke kami bisa melalui email, bisa melalui media sosial, ada instagram, ada facebook, dan lain sebagainya. Ada twitter, juga ada surat, juga ada tatap muka, ada yang memberikan pengaduan via WA kepada kami juga ada. Dan pengaduan ini kami verifikasi dan jumlah aduannya sebesar 1.992. Lalu kami kategorisasi dan klasifikasi data, itu sebanyak 1.093 aduan, yang kami verifikasi itu ada 899 aduan. Setelah kami seleksi, kami verifikasi, dari 1.992 aduan itu tersisa 899 aduan. Yang diadakan oleh pengadu itu ada 132 jenis program siaran. Dari pengaduan masyarakat tersebut, berujung kepada 66 sanksi, terdiri dari 26 teguran tertulis, dan 1 penghentian sementara. Ini ujung dari pengaduan masyarakat kepada siaran di televisi dan radio. Paling banyak memang siaran di televisi. Nah ini televisi berdasarkan jumlah program siaran, dan teguran tertulis serta

penghentian sementara. Ini jumlah program siarannya. Lalu kami berikan teguran tertulis pertama, kedua, dan penghentian sementara. Keseluruhan jumlah program siaran itu ada 438 dari pemantauan dan dari tagging itu, pemantauan dan pengaduan masyarakat, yang diadakan. Lalu teguran tertulis ada 82, teguran tertulis kedua ada 8, dan penghentian sementara ada 3.

Program ketiga adalah program kegiatan riset indeks kualitas program siaran televisi. Sasaran kegiatan, terwujudnya isi siaran yang sehat. Indikator kinerja sasaran kegiatan, jumlah televisi dengan indeks kualitas siaran di atas 3, pagu anggarannya sebesar Rp2.865.764.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp2.757.672.570,00 atau sebesar 96,23%. Targetnya 7 lembaga penyiaran televisi, capaiannya mencapai 13 lembaga penyiaran televisi. Dan pada tahun 2020 ini, ini berdasarkan survey indeks kualitas program, tercatat tahun ini lebih berkualitas dari pada 4 tahun sebelumnya. Nanti kita bisa lihat data di slide berikutnya. Tiga belas lembaga penyiaran televisi yang berkualitas itu adalah TVRI, Metro TV, TV One, Kompas TV, RTV, Trans7, Indosiar, MNC TV, Net, Global TV, i-news TV, RCTI dan SCTV. Jadi kalau indeksnya di atas 3, maka dia berkualitas. Tapi kalau di bawah 3, maka kurang berkualitas.

Next slide. Ya ini perbandingan indeks program siaran TV, dari 2017 sampai 2020. Standar KPI yang ujung kanan itu warna biru 3,0. Di 2020, tahun kemarin, ini tercatat paling tinggi dibanding 3 tahun sebelumnya, 3,14 dan 3,21. Januari sampai Maret, indeks kualitasnya mencapai 3,14 sementara Juni-Agustus indeks kualitasnya mencapai 3,21. Tahun 2020 lebih tinggi dari pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Indeks ini yang menilai adalah para ahli dari 12 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Yang keempat, Program Kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Sasaran kegiatan, terwujudnya isi siaran yang sehat. Indikator sasaran kinerja kegiatan, jumlah masyarakat yang cerdas memilih media, pagu anggaran sebesar Rp732.517.000,00, realisasi anggaran Rp722.887.977,00 atau sebesar 98,79%. Kami menargetkan pada tahun 2020 maksimal 20 peserta, namun ternyata pencapaiannya lebih dari itu, mencapai hampir 3 kalinya, yaitu 5.569 peserta. Kegiatan literasi ini ada di beberapa daerah, Aceh, Banjarmasin, Jakarta, Lampung, Malang, NTB, Papua, Semarang, Solo, Sumut, Bandung, dan Nusa Tenggara Barat. Sebagian diadakan secara tatap muka, dari Januari sampai Maret kita masih tatap muka, setelah itu ada pandemi Covid, maka dilakukan secara virtual. Dan jumlah pesertanya mencapai 5.569 peserta.

Yang kelima, Program Kegiatan Evaluasi Lembaga Penyiaran. Sasaran kegiatannya terwujudnya isi siaran yang sehat. Indikator sasaran kinerja kegiatan adalah jumlah lembaga penyiaran swasta ..., pagu anggaran Rp564.560.000,00 realisasi anggaran Rp535.042.449,00 atau sekitar 94,78%. Targetnya 14 lembaga penyiaran dan capaiannya 14 lembaga penyiaran. Kegiatan evaluasi lembaga penyiaran dilakukan setiap tahun oleh Komisi Penyiaran Indonesia, yang salah satu objek evaluasinya adalah 10% siaran lokal, dari seluruh durasi tayangan televisi per hari. Kalau ada televisi swasta berjaringan di suatu daerah, misalnya ditempatnya Bapak Pimpinan Sidang di Solo, dia bersiaran 20 jam per hari, maka 10% dari 20 jam itu harus siaran lokal, berarti 2 jam. Dan ini kami evaluasi. Dan setelah kami evaluasi, terdapat 3 lembaga penyiaran swasta atau televisi swasta berjaringan, yang belum memenuhi ketentuan alokasi 10% siaran lokal selama setahun. Dan rata-rata dibawah 10%, yaitu i-news, Net, dan KTV. Jadi ada 3 lembaga penyiaran yang masih belum memenuhi 10% siaran lokal per hari.

Yang keenam, Program Kegiatan Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran. Sasaran kegiatan, terwujudnya kualitas layanan rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran. Indikator kinerjanya prosentasi rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran yang ditindaklanjuti dalam proses permintaan izin penyelenggaraan penyiaran. Pagu anggarannya sebesar Rp464.507.000,00 realisasi anggarannya Rp401.494.499,00. Targetnya 90% kondisi

kelayakan, capaiannya, dari rekomendasi kelayakan KPI semuanya berujung pada izin. Jadi sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2002, setiap lembaga penyiaran yang akan didirikan, maka lembaga penyiaran tersebut harus mengantongi rekomendasi kelayakan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kami memberikan rekomendasi atas dasar program siarannya. Jadi kalau program siarannya bertentangan dengan undang-undang, misalnya ada siarannya menganjurkan terorisme, misalnya, maka kami tidak akan berikan izin rekomendasi kelayakan. Nah ini rekomendasi yang kami berikan kepada lembaga penyiaran, yang akan berdiri atau melanjutkan izinnya kembali. Radio selama 5 tahun, perpanjang kembali. Televisi selama 10 tahun.

Yang ketujuh, Program Kegiatan Pembangunan Sistem Aplikasi Database Perizinan dan Profil Lembaga Penyiaran Seluruh Indonesia. Sasaran kegiatan, terwujudnya kelembagaan KPI yang kredibel dan transparan. Indikator kinerja sasaran kegiatan ini adalah terbentuknya aplikasi data center profil lembaga penyiaran. Pagu anggarannya Rp80.000.000,00 realisasi anggarannya Rp80.000.000,00, jadi ya, ini aplikasi data base Komisi Penyiaran Republik Indonesia. Kami menggabungkan antara lembaga penyiaran, data dari kami dan Kemkominfo, dengan BPS. Jadi kalau kami klik, kita klik, di ... itu, umpamanya dia daerah Jawa Barat, Bandung, klik, maka akan ada lembaga penyiarannya, program siarannya seperti apa, dan itu terkoneksi langsung dengan database milik BPS. Di situ ada usia, jenis kelamin, dan seterusnya, tingkat ekonomi, dan seterusnya.

Selanjutnya, realisasi anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun 2020.

Belanja pegawai, ini pagunya Rp8.701.086.000,00 realisasinya Rp6.574.983.167,00, capaiannya 75,57%. Belanja barang Rp32.845.179.000,00 realisasinya Rp31.644.724.057,00 capaiannya sebesar 96,61%. Belanja modal Rp1.320.000.000,00 realisasinya Rp1.229.808.300, 00 capaiannya 98,47%. Dan totalnya dari pagu Rp42.866.265.000,00 realisasinya sebesar atau mencapai 92,24%.

Anggaran tidak terserap sebesar 7,76% dikarenakan: Yang pertama, usulan kenaikan gaji komisioner dan usulan penambahan pegawai CPNS sebanyak 8 orang yang sudah dianggarkan oleh belanja pegawai, tidak terealisasi dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Yang kedua, anggaran gaji ke-13 dan THR (gaji ke-14) untuk Komisioner, PNS, dan PPNPN, berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2020, hanya dibayar, besarnya sebesar 50% dari 100% gaji yang diterima setiap bulan. Tiga, adanya sisa anggaran dari masing-masing kegiatan KPI yang semuanya sudah terealisasi 100%, serta penghematan belanja jasa listrik, air dan operasional lainnya, karena pandemi Covid-19.

Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran KPI Tahun 2020, ini oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dari tabel di atas, Kemenkeu menilai, capaian indikator pelaksanaan anggaran atau CIPA KPI Pusat per 31 Desember 2020 adalah 97,3, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 86.

Rencana Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun 2021. Pagu anggaran KPI Pusat tahun 2021 per jenis belanja. Yang pertama, belanja pegawai. Pagu anggaran sebesar Rp9.474.940.000,00, belanja barang Rp49.269.260.154,00, belanja modal sebesar Rp428.416.816.000,00. Total pagu anggaran pada tahun 2021 adalah Rp59.172.617.000,00.

Program kegiatan dan anggaran KPI Pusat tahun 2021. Yang pertama atau a, Program komunikasi publik sebesar Rp27.063.449.000,00, output pertama adalah riset indeks kualitas program siaran televisi. Ini ada sebesar Rp5.751.936.000,00. Keempatnya adalah pemeringkatan kualitas program siaran televisi. Ini adalah survey indeks kualitas. Yang pada tahun 2020 mencapai 3 di atas, melebihi standar KPI yang 3. Kemudian kajian tentang dinamika penyiaran.

Output yang kedua, berupa rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran, sebesar Rp1.043.166.000,00. Kegiatannya ada 5. Yang pertama, survey minat kenyamanan dan kepentingan publik, yang kedua, FGD pendampingan pelayanan perizinan, yang ketiga penyusunan laporan sistem stasiun jaringan atau program stasiun lokal, yang keempat, forum koordinasi proses perizinan. Ada forum rapat bersama, pada evaluasi uji coba siaran dan rapat koordinasi, dan yang terakhir adalah FGD proses perizinan. Ini terkait dengan seleksi digital dan media baru. Seleksi digital ini akibat Undang-undang Cipta Kerja, yang menetapkan analog switch off di undang-undang tersebut. Pasal 60 ayat (2a). Selanjutnya program kegiatan dan anggaran KPI Pusat Tahun 2021.

Output yang ketiga, pengawasan siaran televisi dan radio sebesar Rp13,581.989.000,00, paling besar di pengawasan ini. Kegiatannya yang pertama, pengawasan siaran TV dan radio, yang kedua sosialisasi hasil pengawasan siaran TV dan radio, yang ketiga Sekolah P3DSPS, yang keempat anugerah penyiaran ramah anak, yang kelima apresiasi program siaran televisi dan radio, ini berupa anugerah KPI. Ada apresiasi program siaran Ramadhan, ini Anugerah Syiar Ramadhan, populer dikenal dengan Anugerah Syiar Ramadhan. Yang ketujuh Bimtek sertifikasi P3SPS untuk tenaga ahli pengaduan, dan pemantauan KPI, yang kedelapan FGD masalah konten siaran, jadi kalau ada konten siaran yang bermasalah atau segera diatur oleh KPI, maka KPI melakukan FGD. Contoh misalnya yang terkait dengan siaran televisi yang harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah ini harus ada FGD, ini contoh.

Output keempat, pengaduan masyarakat terhadap konten siaran TV dan radio, sebesar Rp348.800.000,00, kegiatannya adalah penyelesaian masalah-masalah lembaga penyiaran, melalui koordinasi, mediasi, advokasi, dan mitigasi. Yang kedua, evaluasi tayangan yang berpotensi melakukan pelanggaran, yang ketiga, pembinaan.

Output kelima, layanan Komisi Penyiaran Indonesia sebesar Rp6.347.528.000,00. Kegiatan, yang pertama, rakornas Komisi Penyiaran Indonesia. Yang kedua, hari penyiaran nasional. Yang ketiga, layanan informasi KPI terdiri dari 5 jenis, yang pertama penerbitan news letter penyiaran kita, website KPI, pelatihan sumber daya manusia kehumasan, pelayanan informasi dan dokumentasi KPI, dan yang terakhir adalah pertemuan Humas KIP dengan media. Yang keempat, literasi media kepada masyarakat, mengenai penyiaran. Yang kelima, penyusunan kode etik KPI. Yang keenam, penyusunan peraturan KPI tentang proses perizinan dan perpanjangan lembaga penyiaran berjejaring. Yang ketujuh, *press conference*.

Yang berikutnya, Program Dukungan Manajemen sebesar Rp32.109.188.000,00 kalau yang tadi kegiatan, sekarang manajemen. Output pertama adalah layanan sarana dan prasarana KPI, sebesar Rp428.416.816,00 ini berupa pengadaan, peralatan fasilitas perkantoran, lalu pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

Output yang kedua adalah gaji dan tunjangan sebesar Rp9.474.940.000,00 dan layanan perkantoran sebesar Rp15.719.012.000,00. Ini kegiatannya berupa gaji dan tunjangan pegawai KPI Pusat, honor komisioner, sewa kendaraan, langganan listrik, air, telepon, langganan internet dan seterusnya.

Output yang keempat dari dukungan manajemen adalah fasilitas kesekretariatan KPI, sebesar Rp6.486.799.184,00. Kegiatan ada 7, yang pertama, pembinaan kepegawaian, kelengkapan dan kearsipan. Yang kedua, pengembangan manajemen dan administrasi keorganisasian dan ketatausahaan KPI. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, penyusunan dan evaluasi kinerja SKP/Anjab. Yang kelima, penyusunan prognosis tahun 2021, revisi anggaran 2021, dan penyusunan RKA KL 2022. Yang keenam, penghapusan BMN, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan SKI, yang ketujuh, perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri pimpinan.

Yang keempat, halaman terakhir, dari yang diminta oleh Komisi I DPR adalah isu-isu

aktual. Ada 3 isu aktual. Yang pertama, laporan perkembangan penyusunan televisi P3SPS, yang kedua pengawasan KPI terkait protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada lembaga penyiaran khususnya televisi, yang ketiga langkah strategis KPI terkait persiapan digitalisasi pasca Undang-undang Cipta Kerja.

Laporan perkembangan penyusunan revisi P3SPS. Jadi kami telah menyusun daftar isian masalah tentang potensi pelanggaran yang tidak diatur dalam P3SPS. P3SPS kami produk tahun 2012. Tentu pada tahun 2021 ini banyak perkembangan yang belum diatur di dalam P3SPS. Oleh karena itu P3SPS harus atau wajib direvisi. Isu-isu yang akan direvisi, yang pertama, penguatan nilai Pancasila dan antiradikalisme. Yang kedua, hedonisme, yang ketiga, eksploitasi konten privasi. Yang keempat, siaran kebencanaan, seperti pandemi Covid adalah bencana alam. Yang kelima, *copy right* konten siaran, yang keenam, netralitas lembaga penyiaran, yang ketujuh, blocking time, yang kedelapan, mistik, horor dan supra natural, hipnotis atau ketidaksadaran. Yang kesembilan, iklan rokok, yang kesepuluh, siaran pemilu. Ini rancangan dari revisi P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran). Ada hak lembaga penyiaran, ada kewajiban lembaga penyiaran, ada penghormatan dan perlindungan, ada klasifikasi program siaran dan bangku siaran berdasarkan khalayak, dan ada ketentuan sanksi administratif.

Lanjut. Ada standar program siaran revisi. Yang pertama kewajiban program siaran, larangan program siaran, pembatasan program siaran, dan ketentuan sanksi administratif. Jadi setelah isu-isu, tadi disebut isu yang kami buat dari penguatan nilai Pancasila, antiradikalisme, hedonisme, sampai pemilu, nanti kami menyusunnya dalam P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Dan masing-masing ada sanksi administratifnya.

Yang kedua, isu aktual kedua, terkait pengawasan KPI, terkait pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, pada lembaga penyiaran. Kami telah membuat 8 surat sepanjang tahun 2020 terkait dengan pandemi Covid-19. Jadi pandemi Covid sudah mulai pada awal Maret. Yang pertama, Surat Edaran KPI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penyiaran Wabah Corona tanggal 4 Maret 2020. Yang kedua, Surat Edaran KPI Nomor 166 Tahun 2020 tentang Peran Serta Lembaga Penyiaran dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona tanggal 16 Maret. Kemudian Surat Edaran Nomor 186 KPI tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadhan terkait dengan Pandemi Covid. Yang keempat, Surat Nomor 183 KPI tentang Himbauan dan Evaluasi Muatan Siaran di Masa Pandemi tanggal 30 Maret. Dan pada tanggal 30 Maret juga, ada surat Nomor 182 KPI tentang Penayangan Program Siaran Berkualitas terkait dengan Pandemi, tanggal 30 Maret. Pada bulan Maret 2020, ketika pandemi mulai muncul, kami membuat 5 surat edaran terkait pandemi. Yang keenam, pada tanggal 16 April, kami membuat surat Nomor 197 tentang Permohonan Penyebarluasan Program Belajar dari Rumah. Ini wujudnya adalah TVRI, Program Belajar dari Rumah, dan kami ingin program itu disebarluaskan di seluruh televisi di Indonesia juga di televisi berlangganan, agar di daerah-daerah blank spot juga dapat menikmati program Belajar dari Rumah. Karena sampai sekarang, anak kita masih belajar dari rumah. Yang ketujuh, Surat Edaran KPI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dalam Tatanan Kebiasaan Baru di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia tanggal 10 Agustus 2020. Yang kedelapan, Keputusan Komisi Indonesia Pusat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dukungan Lembaga Penyiaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 tanggal 25 November 2020.

Nah di gambar selanjutnya itu, ini ada pertemuan KPI dengan BNPB, Ketuanya Pak Doni Monardo yang sekarang sedang isolasi mandiri terkena Covid, jadi pertemuan kami dengan KPI dan BNPB dan lembaga penyiaran tentang Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam bidang Penyiaran tertanggal 13 Januari 2021. Pada tanggal 22 Januari, pertemuan KPI dan lembaga penyiaran terkait dengan evaluasi penerapan protokol kesehatan dan tindak lanjut pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di lembaga penyiaran, dan pada

tanggal 27 Januari kemarin, minggu kemarin, KPI juga mengeluarkan surat Nomor 33 tentang Tindak Lanjut Protokol Kesehatan di bidang Penyiaran, yaitu kami mewajibkan adanya ILM.

Lanjut. Ini penerapan protokol kesehatan di televisi, contohnya, jadi memakai masker, menjaga jarak. Memang ada keluhan dari berbagai lembaga penyiaran, artis mereka, yang kalau di tv itu sukar berbicara kalau pakai masker. Jadi ini memang kami evaluasi terus bersama dengan satgas. Apakah kalau sudah menjaga jarak 2m, ketentuan dari Satgas, tidak perlu memakai masker, misalnya. Ini kami evaluasi terus-menerus, di layar kaca. Nah mengapa memakai masker? Karena kami ingin masyarakat itu yang menjadi penonton, juga tereduksi dan meniru tayangan di layar kaca untuk dan juga memakai masker.

Ini contoh, ya. Ini data penayangan pesan ILM di televisi swasta, di 14 televisi swasta. Di Net, RTV, RCTI, Trans TV, MNC TV, i-news, GTV ANTV, Kompas TV, SCTV, Indosiar, Trans7, TV One, dan Metro TV. Ya ini jumlah ILM (iklan layanan masyarakat) yang diproduksi oleh TV dan ditayangkan di TV. Bentuk pesannya itu ada 4 macam, ada ILM, juga ada iklan niaga dengan pesan Covid-19, ada super impost dalam program siaran, dan tagar yang disampaikan pada program siaran ataupun pada saat promo program siaran.

Kami juga memberikan anugerah kepada lembaga penyiaran yang peduli terhadap pandemi. Yang pertama, Metro TV, karena membuat ILM sebesar 8.475 ILM, paling banyak diantara televisi swasta berjaringan. Yang kedua, kami juga memberikan penghargaan kepada radio, yaitu kepada RRI Pro 3 Jakarta, karena juga memberikan ILM yang banyak sekali. Dan kemudian kami memberikan kepada TVRI, penghargaan, karena TVRI memberikan konten tentang pendidikan dari rumah atau belajar dari rumah. Nah mungkin iklannya bisa ditayangkan? Nah ini salah satu bentuk ILM yang baru saja

(PENAYANGAN CONTOH IKLAN LAYANAN MASYARAKAT)

Ada logo KPI, ada logo televisi swasta, ada logo Komisi I DPR.

Ya ini ILM yang, jadi coba mungkin bisa diterangkan Mas?

WAKIL KETUA KPI PUSAT (MULYO HADI PURNOMO):

Ini yang kami sudah memutuskan untuk seluruh lembaga penyiaran televisi membuat ILM yang sama, karena nanti akan diputar secara serempak dengan jenis yang berbeda pada jam yang ditetapkan, pukul 06.00, pukul 09.00, 12.00, kemudian 15.00, 18.00 dan 21.00 dengan materi yang berbeda. Ada 6 tema yang sudah kami berikan kepada mereka, nanti di *pool* di KPI dan KPI yang mengatur jadwalnya, sehingga kalau hari ini Pukul 21.00 semua akan melihat iklan layanan masyarakat yang sama. Mudah-mudahan dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi yang seragam dan tidak berbeda-beda. Itu, dan sebagai suatu bentuk kepedulian lembaga penyiaran dan kita bersama terhadap Covid-19.

KETUA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIO):

Tema-tema, tema-tema iklannya.

WAKIL KETUA KPI PUSAT (MULYO HADI PURNOMO):

Ada 6 tema yang sudah kami tetapkan untuk dieksekusi di dalam iklan layanan masyarakat. Yang pertama adalah memakai masker secara benar dan aman, yang kedua menjaga jarak dan menghindari kerumunan, ketiga, waspada droplet dan aerosol, karena itu

perlu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Keempat, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kemudian kelima, pentingnya vaksin, keenam vaksin aman dan halal, ketujuh, kemungkinan reaksi pada pemberian vaksin dan langkah penanganan yang dapat dilakukan. Dan hari ini juga kami meminta seluruh radio terutama yang digawangi oleh PRSSNI juga yang untuk membuat 6 tema ini, dan nanti Inshaa Allah juga akan disiarkan secara serempak di seluruh radio di Indonesia, dalam jenis yang sama, waktu yang sama. Dengan menyebut logo-logo seperti yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung, Ketua.

Terima kasih.

KETUA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIO):

Terima kasih.

Mas Mul, mungkin nanti pendalamannya bisa setelah sesi tanya-jawab.

Isu aktual yang ketiga, ini Komisi I DPR meminta kepada KPI, apa langkah strategis KPI terkait persiapan digitalisasi pasca Undang-undang Cipta Kerja. Jadi di Undang-undang Cipta Kerja Pasal 60 ayat (a), itu ditulis ASO (Analog switch off) yang masa berlakunya dua tahun sejak ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Cipta Kerja itu ditandatangani oleh Presiden sejak tanggal 2 November 2020. Jadi siaran analog akan berakhir pada tanggal 2 November 2022. Kita akan pindah ke siaran televisi digital. Karena ini sangat erat bahkan merupakan salah satu tupoksi penyiaran, maka KPI membuat beberapa kegiatan dan rancangan ke depan, semoga ini dikabulkan oleh Komisi I DPR.

Untuk pemetaan, kami mendata wilayah *blank spot*, dan bersama Kominfo, meminta lembaga penyiaran *existing* dan pemegang MUX untuk segera melakukan simulak agar siaran digital segera dinikmati oleh masyarakat dan membantu masyarakat untuk mengetahui tentang *analog switch off*.

Terakhir, kemarin itu kami melakukan evaluasi dan kami memanggil Net.TV, jadi Net adalah salah satu televisi swasta berjaringan yang belum siaran digital. Semua TV sudah. Nah kami minta kepada Net. untuk segera melakukan siaran digital juga dan Net itu menjawab mereka sedang bernegosiasi dengan TVRI, memakai MUX TVRI. Jadi kalau sekarang kita memakai TV digital, maka kita sudah dapat menikmati siaran digital televisi swasta berjaringan, tanpa Net. Mungkin bulan depan Net.TV akan masuk TV digital. Nah kalau semuanya masuk, kita lebih enak sih sosialisasi kepada masyarakat. Dan masyarakat yang belum punya TV digital, ini bisa memakai *set top box*.

Nah apa yang telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, setelah Undang-undang Cipta Kerja diketuk atau ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 November? KPI bekerja sama dengan Kominfo, dalam hal ini dengan BAKTI dan DPR RI, untuk melakukan sosialisasi ke 10 titik di Indonesia.

Dan kegiatannya ada 2, yang pertama survey, yang kedua adalah seminar. Yang hadir pemerintah setempat, akademisi setempat, Komisi I DPR, Kemkominfo dan KPI. Sosialisasi dilakukan oleh KPI, terutama terkait dengan survey, kami wawancara sebanyak 10 orang.

Umpamanya kami pernah melakukan sosialisasi di NTB, dihadiri oleh Gubernur NTB, Bapak Zulkieflimansyah, 10 orang NTB kami wawancara. Delapan orang itu enggak tahu apa yang dimaksud dengan TV digital, dua orang tahu. Dan rata-rata ketika kami melakukan survey, kami tanya kepada 10 warga, sebanyak itu. Bahkan ada satu daerah yang 10 orang enggak tahu. Jadi ini kerjaan rumah kita. Karena sesuai dengan ketentuan di Undang-undang Cipta Kerja, pada tanggal 2 November 2022 kita harus pindah. Saya ingat pernyataan Pak

Abdul Kharis, di seminar kita terkait dengan ASO ini, Beliau hadir, kalau saya tidak salah, di Cirebon atau di Yogya. Beliau mengatakan, ketika ASO, ada warga yang enggak tahu sama sekali tentang TV digital, dan dia belum pindah, belum punya *set top box*. Belum punya TV digital. Otomatis ketika dia menyalakan TV, tidak ada sama sekali kontennya. Yang disalahkan adalah salah satunya adalah KPI. Komisi Penyiaran Indonesia. Oleh karena itu di dalam forum yang mulia ini kami berharap agar kami diberikan anggaran untuk melakukan sosialisasi terkait analog switch off ini. Dua tahun, mungkin sudah berkurang harinya, bulannya, sekarang sudah bulan Februari, adalah waktu yang sangat singkat, belum, ya, nanti kami akan mengajukan. Terima kasih Pak.

Yang kedua, kami juga membuat festival film pendek dan web series. Ini yang sudah kami lakukan, mungkin bisa diperlihatkan web series kita. Durasinya satu menit. Ini untuk bahan sosialisasi.

(CONTOH WEB SERIES)

Ya ini cuplikan ya. Kami membuat web series Janji Bakti yang nanti akan ditayangkan di youtube supaya setiap pihak bisa mengaksesnya.

Kembali ke slide yang tadi. Sebelumnya, tentang pemantauan, nah ini Ibu dan Bapak sekalian, sekarang masyarakat yang memiliki izin TV digital sudah banyak. Ada Inspira TV, ada Nusantara TV, ada Gramedia TV, ada Tempo TV, ada MG TV, di Jakarta, ada 8 multiplexer, Ibu dan Bapak. Satu multiplexer mengangkut 12 TV, 8x12 itu ada 96. Jadi beban kami, beban KPI akan semakin berat, di era digital. Nah terkait isu aktual ini, kalau kami, yang sekarang berjalan itu 1 TV diawasi oleh 4 orang. Dengan jumlah 18 TV yang kami pantau, itu gedung KPI sudah penuh sesak. Bagaimana kalau bertumbuh 86 TV baru? Ini pertanyaan buat kita semua. Karena TV itu juga yang baru bermunculan di era digital, wajib diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Dia harus mematuhi setiap peraturan dari KPI. Itu pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran. Yang sekarang sedang kami revisi. Oleh karena itu kami berencana untuk, sekarang kami sedang melakukan studi banding tentang alat artificial intellegent untuk memantau tayangan televisi. Jadi kami berharap tidak lagi memantau secara manual, karena demikian, karena sekarang era sudah modern, era sudah digital, kita memakai alat yang canggih. Sehingga tidak membutuhkan orang terlalu banyak.

Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM dan infrastrukturnya. Yang terakhir, terkait dengan rating. Ini memang masalah klasik. Setiap RDP bahkan setiap penentuan komisioner yang baru, selalu ditanya tentang rating. Bagaimana sikap komisioer KPI terhadap rating? Itu. Nah, kami memandang, KPI memandang bahwa analog switcch off ini yang telah ditandatangani oleh presiden, semaca-mata bukan peralihan pembaga penyiaran saja, dari analog ke digital. Tetapi transformasi menyeluruh terhadap penyiaran itu sendiri. Apa ruang lingkupnya, selain visi, juga rating. Pemerintah berencana untuk memberikan atau mensubsidi masyarakat sebanyak 6,7 juta *set top box*, atau juga memberikan dalam bentuk televisi. TVRI sudah digital. Kami berharap bahwa *set top box* itu diberikan chip, yang kemudian bisa terkoneksi dengan server di KPI. Jadi kami bisa memantau rating juga. Jadi dalam rating ini kami ingin mendorong keterlibatan negara melalui KPI dalam penyelenggaraan dan pengelolaan yatim. Nah ini kami sedang melakukan studi ke beberapa negara, kami sudah berinteraksi. Yang pemakai *set top box* ataupun TV digital, dimana negaranya melakukan rating. Ini isu aktual terkait 3 hal, terkait analog switch off, terkait prokes di TV, dan terkait revisi P3SPS.

Terima kasih.

**Salam Sejahtera untuk kita semua.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Agung Supriyo.

Tapi sesungguhnya akan lebih menarik lagi kalau disampaikan tidak dalam situasi yang pesimis. Kalau tadi kan, ada 12 stasiun, ada sekian pegawai, KPI yang memantau. “Bagaimana nanti kalau 90 sekian TV? Ini tentunya jumlahnya sangat besar, tidak mungkin”. Harusnya dibalik, “Dengan bertambahnya menjadi 96, maka kami mendapatkan tantangan untuk menyelesaikan itu dengan cara cerdas”.

Percayakan kepada kami, Bapak-Bapak tinggal dukung anggarannya”, ya? Gitu dong. Jangan pesimis.

“Ini kan seolah-olah positif, enggak mungkin ini 12 saja sekian kali habis-habisan, ini”, ya kan?

**Wabillahitaufik Walhidayah
Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

KETUA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIO):

Siap, Bapak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, kita lanjutkan ke, terima kasih Pak Agung ya, mungkin tadi masukan spontan saja. Karena kami melihat, ini kok enggak, enggak mungkin... nanti kalau ...” Ya sudah, kalau gitu enggak usah mengawasi deh”, kan lebih susah lagi, KPI-nya enggak ada, itu kan gitu. Oke ya. Jadi kita pakai bahasa yang optimis, yakin gitu, nah tinggal bahwa masing-masing bertugas sesuai dengan tupoksinya. Bapak-Bapak bertugas mengawasi jalannya dengan langkah yang baik, cerdas, nah tugas kami mendukung dari sisi anggaran, kan gitu. Kalau memang diperlukan. Saya yakin juga tidak harus dipantengin secara langsung oleh karyawan semuanya. Apalagi tadi dengan ide untuk menempelkan chips yang kecil untuk bisa memberikan *feeding*, karena memang salah satu manfaat dari digital, *switch off* analog ke digital itu adalah rating itu bisa lebih objektif, dengan *feedback* atau yang bisa dipantau, seberapa tinggi seseorang menonton satu siaran, itu bisa sekali di digital. Tinggal nanti, mampu enggak KPI-nya menerapkan segala sesuatunya menggunakan *artificial intelligence*.

Baik, saya kira lanjut, sudah sore, kita menuju ke Komisi Informasi Pusat. Silakan.

Oh ya, sebelum disampaikan, Komisi I sedang membahas RUU PDP. Jadi mohon ikut juga pantau, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan dari KIP memberikan masukan, saya kira akan sangat baik. KPI demikian juga.

Terima kasih.
Silakan.

KETUA KI PUSAT (GEDE NAYARANA):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Nanti di sesi akhir kami akan sampaikan pandangan Komisi Informasi terkait RUU itu.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Shaloom, Om Swastiastu, Namu Budhaya.
Salam Sehat selalu.

Yang kami hormati, kami muliakan, Pimpinan Komisi I bersama dengan para anggota Komisi I,

Pada kesempatan ini sesuai dengan agenda yang disampaikan, kami akan berusaha memaparkan secara ringkas, singkat, tanpa mengurangi substansi, dan akan disampaikan juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Komisi I, bahwa apa yang menjadi capaian yang sudah kami laksanakan. Tentunya dengan bahasa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, rasa optimisme kami di tengah pandemi Covid yang masih ada di depan kita.

Yang pertama tentunya pemaparan kami mulai dengan agenda bahwa capaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan agenda bahwa ada *output* 3 yang selalu menjadi capaian, dan ini juga sesuai dengan apa yang ada di dalam RPJMN di Republik ini.

Yang pertama adalah penyelesaian sidang sengketa. Penyelesaian sengketa informasi publik, target semula itu 72 sengketa. Lalu menjadi 30 sengketa, dan di kolom terakhir adalah capaian.

Yang kedua adalah pelaksanaan ketentuan keterbukaan informasi publik di badan publik. Dan yang ketiga adalah indeks keterbukaan informasi publik. Nah target semula adalah, yang dimaksud dengan target semula adalah bahwa kami menargetkan capaian yang harus kami lakukan di tahun 2020 adalah kalau untuk PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) itu adalah 72 sengketa. Di kolom target menjadi itu karena adanya *refocussing* dan adanya pandemi, dan kita koordinasi dengan Bappenas dalam menentukan PJMN, sehingga targetnya menjadi 30. Tetapi dengan rasa optimisme dan kinerja semua pihak di dalam lingkungan Komisi Informasi, kami bisa mencapai 76 sengketa, menyelesaikan. Jadi melebihi dari target awal yaitu 72 sengketa. Lalu kalau untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik, itu tidak ada perubahan. dan kami, tetap dari target semula 35 tetap setelah ada pandemi atau pun *refocussing* dalam anggaran, juga menjadi 35, tetapi di dalam capaian kami ada 60 badan publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini dalam agendanya adalah monitoring, evaluasi kepada seluruh badan publik.

Lalu yang berikutnya adalah indeks keterbukaan informasi publik, yang kami singkat dengan IKIP. IKIP itu target semula 1 dokumen, tetap, dan kita tercapai, meski adanya *refocussing* anggaran dan adanya pandemi yang agak membuat kita agak komunikasinya dan pelaksanaannya sedikit terhambat, tetapi pada akhirnya tercapai juga oleh kami dari Komisi Informasi Pusat. Jadi *output*-nya, *output* besar dari Komisi Informasi Pusat adalah sesuai dengan RPJMN, itu 3 PSI (Penyelesaian Sidang Sengketa). Pelaksanaan ketentuan keterbukaan informasi publik dan indeks keterbukaan.

Lalu di slide berikutnya, penyelesaian sengketa, ini data yang kami selesaikan, yang

tadi kami sampaikan, 76, di setiap bulannya, yaitu di setiap bulannya kami menyelesaikan dari Januari 5 register, terus Februari 9, dan seterusnya sehingga menjadi total di tahun 2020 itu adalah 76 register.

Memang di awal-awal pandemi, di sekitar bulan Maret-April, itu awal-awalnya pandemi Covid, kami agak susah melaksanakan sidang karena sidang kan datang orang berkumpul di satu titik. Tapi dengan ikhtiar, dengan semangat, rasa optimisme, kami mengacu kepada Mahkamah Konstitusi dan mengacu kepada Mahkamah Agung, yang bisa melaksanakan sidang di era pandemi, kami mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi dan Judikasi Non Mitigasi Sengketa Informasi Publik secara elektronik. Jadi kami tetap bisa melaksanakan sidang sengketa informasi publik tidak harus dengan fisik, apa namanya, *offline*, tetapi juga bisa melakukan sidang secara virtual, dengan beberapa ketentuan seperti Majelis Komisioner yang harus tetap ada dengan paniteranya, tetapi para pihak bisa diluar kantor atau di luar sidang. Dan rujukan-rujukan yang kami pakai adalah rujukan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Karena sebelum membuat atau menetapkan surat keputusan tentang judikasi secara elektronik, kami juga beberapa kali melaksanakan, melakukan FGD dengan beberapa hakim-hakim agung di MK maupun di Mahkamah Agung.

Lalu yang berikutnya adalah tentang monitoring dan evaluasi badan publik. Tapi seperti capaian yang kami sampaikan di awal, bahwa tercapai di tahun 2020 itu adalah 60 badan publik. Monitoring, evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi ini bukanlah baru-baru saja, atau dari periode kami saja. Tapi sudah dari tahun 2010. Tapi kami ingin berikan data, prosentasi partisipasi badan publik di awal era kami yaitu dari 2017 sampai tahun ini, 2017 prosentasinya terlihat 39,29, di tahun 2018 62,83%, di tahun 2019 74,37%, dan di tahun 2020 93,1%. Jadi adanya peningkatan partisipasi badan publik di tingkat nasional yang mengikuti monitoring dan evaluasi.

Sementara di atas sebelah kanan, kami gambarkan, badan publik kualifikasi informatif yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Jadi di tahun 2020 yang kami lakukan monitoring evaluasi yang hasilnya selalu kami laporkan kepada Bapak Presiden atau Wakil Presiden, dan kepada publik dan tentunya juga kepada yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini Komisi I.

Monitoring evaluasi ini kami bagi dalam kualifikasi beberapa badan publik. Ada 7 badan publik yang setiap tahunnya kami lakukan monev, yaitu perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, lembaga non struktural, lembaga negara dan lembaga pemerintahan non kementerian, pemerintah provinsi, kementerian, dan partai politik. Di tahun 2020, dengan adanya pandemi Covid, kami berusaha melakukan proses monitoring evaluasi juga memanfaatkan aplikasi virtual, dan juga melaksanakan dengan elektronik monev Komisi Informasi. Adapun dari jumlah total 348 badan publik di tingkat nasional, informatif seperti yang tadi kami sampaikan, 60 badan publik. Prosentasinya 17,24, plus menuju informatif dari 7 kualifikasi badan publik, itu 34 badan publik dengan prosentase 9,77, cukup informatif dengan total 61 badan publik prosentasinya 17,53, kurang informatif itu 47 badan publik dengan 13% dan tidak informatif dengan 41,95%. Jadi dari gambar matriks ini atau tabel ini, kami ingin katakan bahwa pelaksanaan monitoring evaluasi badan publik, meskipun meningkat di partisipasinya oleh badan publik, tetapi dalam penilaian ataupun dalam prosentase, dalam prosentase, masih, badan publik masih banyak yang kualifikasi dari cukup informatif ke bawah. Cukup informatif ke bawah itu artinya cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Yang jumlahnya prosentasinya melebihi dari 60%. Sementara yang informatif, yang benar-benar melaksanakan pelaksanaan Undang-undang KIP, itu 17,24%.

Proses monitoring evaluasi ini kami juga ingin sampaikan bahwa melibatkan juga para pakar dan akademisi dalam proses monitoring dan evaluasi. Dan sebagian dari kami

melakukan proses ini adalah pada saat presentasi melakukan dengan cara virtual kepada badan-badan publik.

Lalu yang berikutnya adalah penyusunan indeks keterbukaan informasi publik. Di dalam penyusunan indeks keterbukaan informasi publik di tahun 2020, kami, Komisi Informasi, sudah menyelesaikan, yang disebut tadi dalam capaian, 1 dokumen. Yang dimaksud 2 dokumen adalah indikator dan metodologi pengukuran IKIP di tahun 2020. Sementara di tahun 2021 ini kami akan melakukan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik di 34 provinsi. Sehingga target kami di tahun 2021 akan ada nilai indeks keterbukaan informasi publik dan kami akan laksanakan. Tiga output besar itulah yang ada juga, selalu ada, di dalam RPJMN 2020-2024.

Lalu slide yang berikutnya adalah, ini adalah masalah komposisi anggaran Komisi Informasi Pusat Tahun 2020 yang mana terdiri dari posturnya, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Nah pagunya adalah 6 miliar 100, di tahun 2020 ini, pagunya Rp6.160.323.000,00 dengan realisasi Rp5.306.707.200,00. Lalu belanja barang dengan pagu Rp13.844.000.000,00 realisasi Rp13.758.000.000,00. Berikutnya adalah belanja modal, yang dari pagu Rp450.000.000,00 menjadi, realisasinya Rp449 juta. Jadi di tahun 2020, kalau bicara dari uraian kami, itu ada 7. Tujuh parameter, dengan serapan total yaitu 95,40%. Mungkin kalau dibandingkan dengan tahun 2019, ada sedikit penurunan, karena di tahun 2019 itu berkisar 98%, di tahun 2020 berkisar 95% dari total pagu anggaran Rp20.454.672.000,00 terealisasi Rp19.514.685.000,00. Yang terdiri dari uraian: layanan dukungan manajemen satker, penyelesaian sengketa informasi, pelaksanaan ketentuan keterbukaan informasi, layanan keterbukaan informasi publik, indeks keterbukaan informasi publik, layanan sarana dan prasarana internal, serta layanan perkantoran. Itulah realisasi anggaran di tahun 2020.

Selanjutnya untuk postur anggaran di tahun 2021, oh program prioritas. Slide berikutnya adalah program prioritas di tahun 2021. Sekali lagi, program prioritas Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan juga ada di dalam RPJMN dan memang sudah tertera, itu ada 3 output, yaitu penyelesaian sengketa informasi publik, monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik, dan indeks keterbukaan informasi publik, dengan target, kalau PSI di tahun 2021, terselesainya 92 register sengketa informasi. Kalau untuk monitoring dan evaluasi, itu 40 badan publik yang harus informatif. Sementara dari indeks keterbukaan informasi publik (IKIP), kita di tingkat nasional mencapai nilai 35. Ini juga sesuai dengan apa yang ada di dalam RPJMN di Bappenas juga.

Lalu slide berikutnya adalah terkait postur anggaran Komisi Informasi Pusat, di tahun 2021. Dengan rincian output penyelesaian sengketa informasi publik, kedua, pelaksanaan ketentuan keterbukaan informasi publik, tiga, indeks keterbukaan informasi publik layanan perkantoran. Sehingga total dari rincian output tersebut besarnya adalah Rp34 miliar, yang terdiri dari pagunya PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi) Rp2.203.215.000,00, pelaksanaan ketentuan keterbukaan informasi publik Rp4.270.441.000,00. Indeks keterbukaan informasi publik dengan Rp6.526.000.000,00 dan layanan perkantoran Rp21 miliar. Sehingga total postur anggaran Komisi Informasi Pusat Rp34 miliar, kurang lebihnya. Itu postur anggaran Komisi Informasi Pusat.

Sementara kesiapan dan persiapan di tahun 2021, akan kami urai bahwa penyelesaian sengketa informasi publik sudah kami laksanakan, seperti tadi, yang kami sampaikan di depan bahwa sidang sengketa tidak hanya secara *offline*, tetapi juga kami laksanakan secara online, karena kami melakukannya juga. Dan berbasis kepada keputusan Komisi Informasi. Dan dalam proses berjalan, untuk mencapai capaian yang tadi kami sebutkan sebesar 92 register yang harus dicapai di tahun 2021.

Lalu pelaksanaan keterbukaan informasi publik di badan publik itu dalam hal ini adalah monitoring dan evaluasi. Beberapa hal yang ingin kami lakukan supaya pelaksanaan monev

dari setiap tahun ke tahunnya mengalami penyempurnaan, kami juga melakukan revisi PerKI tentang monitoring dan evaluasi. Selain itu juga kami mengajak KI-KI seluruh Indonesia untuk berdiskusi melaksanakan, melakukan penyempurnaan itu, dan kami juga melakukan dengan *e-monev* Komisi Informasi Pusat. Itu terkait monev, dengan capaian target itu 60 badan publik, harus informatif. Definisi informatif bahwa badan publiknya yang harus masuk ke klasifikasi informatif, yang terdiri dari 7 klasifikasi yang tadi kami sebutkan. Dari perguruan tinggi negeri, pemerintahan provinsi, lembaga non struktural, partai politik dan lembaga pemerintahan non kementerian.

Lalu output yang berikutnya adalah indeks keterbukaan informasi publik, yang akan kami mulai di awal Februari tahun 2021. Itu persiapan dan kesiapan Komisi Informasi terkait agenda-agenda besar, terkait RPJM, terkait RPJMN dan juga terkait juga dengan anggaran.

Di slide berikutnya adalah isu-isu aktual yang ada di Komisi Informasi di tahun 2021. Isu-isu aktual ini ada 4, yang kami bagi itu, karena kami dalam proses dan sudah mencapai final, itu adanya revisi PerKI tentang Standar Layanan Informasi Publik atau SLIP. PerKI SLIP, Standar Layanan Informasi Publik ini adalah PerKI awal, PerKI dasar dalam pelaksanaan standar layanan informasi publik. Isu yang mengemuka diantara yang kami catat adalah, didalamnya adalah bagaimana pandangan kita masuk, adanya usulan legal standing wartawan dan advokat sebagai pemohon informasi publik. Tetapi secara proses yang akuntabilitas, dan transparan serta melaksanakan berbagai macam FGD-FGD serta uji publik, sehingga kami pada akhirnya melakukan rapat pleno untuk posisi wartawan dan advokat, kami hilangkan dari rancangan RUU, eh dari rancangan PerKI SLIP yang akan kami legalkan, yang akan kami tetapkan.

Lalu yang berikutnya adalah isu tentang perkembangan penyelesaian sengketa informasi publik. Di dalam isu perkembangan sengketa informasi publik, disini kami paparkan, itu adalah tren yang ada, dengan dari barang/jasa, jenis informasi yang diminta barang dan jasa, regulasi, pro justisia, perjanjian, laporan kinerja, LHP, penelitian, terus keuangan terus spesifik, secara spesifik maksudnya, dan pertanahan serta lingkungan dengan hasil tinggi.

Penjelasan dari tren informasi itu adalah bahwa pertama yang tertinggi adalah terkait dengan regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah adanya kebijakan badan publik, sehingga adanya pemohon yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan badan publik. Itu sebanyak 25%, tertinggi, terkait tren informasi, jenis informasi yang diminta.

Lalu yang kedua adalah spesifik, yang dimaksud dengan spesifik di tahun 2019 itu 25, di tahun 2020 itu 7, sehingga berjumlah 32, yang dimaksud spesifik misalkan adalah permintaan permohonan terkait hasil akademi, penggunaan BBM, data pembangkit tenaga listrik, jumlah kapal niaga dan yang lain-lain. Itu sebanyak 20%.

Lalu yang ketiga adalah mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum itu misalkan laporan kepolisian, hasil penyelidikan, penyidikan, putusan pengadilan, hasil pemeriksaan lembaga publik dan lain-lain. Itu permohonan informasinya dalam hal penegakan hukum sebanyak 12%. Serta yang keempat, perjanjian dengan pihak ketiga. Itu adalah jenis informasi yang diminta, terkait perkembangan penyelesaian sengketa informasi publik di 2 tahun terakhir ini.

Lalu yang berikutnya adalah langkah strategis Komisi Informasi Pusat terhadap keterbukaan informasi publik sebagai modal pemerintahan digital Indonesia. Jadi di dalam penjelasan tersebut, bahwa di dalam PerKI SLIP, ini kami membentuk satu tim, secara tim, koordinator dari PerKI SLIP adalah Bapak Hendra, selaku juga wakil ketua di sebelah kanan saya hadir. Dan saya juga, kami juga hadir bertiga, dibelakang saya ada Pak Cecep Suryadi, Komisioner Bidang Lembaga, karena sesuai dengan surat, tidak kami ikut semua komisioner, meskipun ke-4 komisioner juga bersedia, tetapi karena adanya aturan, jadi kami datang bertiga.

Kembali kepada pokok bahwa di dalam langkah strategis informasi terkait keterbukaan informasi publik sebagai modal pemerintahan di era digital, di dalam PerKI SLIP yang di atur oleh Pak Hendra, itu juga kami memasukkan beberapa hal berbasis kepada elektronik atau digital. Sebagai contoh di dalam Pasal 44, mengatur tentang kelayakan informasi secara digital elektronik. Lalu di Pasal 56, mengatur tentang digitalisasi dokumen informasi, di Pasal 66 mengatur tentang pemanfaatan sistem elektronik dalam melakukan pelayanan informasi. Itu ada di dalam rancangan PerKI SLIP yang sudah final dan akan kami sinkronisasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Yang selama ini memang prosesnya harus terdaftar di lembaran berita negara.

Dan yang terakhir adalah tentang isu aktual terkait RUU PDP. Nah setelah kami melakukan berbagai macam FGD dan juga melakukan berbagai macam *talk show*-lah, agenda-agenda dengan beberapa narasumber, dan pernah juga Bu Catherine pernah juga hadir ke Komisi Informasi dan juga sempat berdiskusi tentang RUU, oh Bu Christina, maaf, maaf. Soalnya baru ketemu sekali. Kalau berkali-kali, hapal ini. Itu juga waktu di bulan Desember ya Bu ya, kita melakukan. Jadi setelah beberapa kajian-kajian lah, kami lakukan dengan sesama komisioner dan juga melibatkan pihak-pihak terkait, lalu kami melakukan rapat. Kami menyatakan resmi ini, juga dalam hal ini kepada Komisi I DPR, Pimpinan yang terhormat, sesuai dengan juga pernyataan Pak Kharis, dan juga saya pernah komunikasi dengan Pak Kharis melalui telepon, dalam kerangka RUU PDP. Pada kesempatan yang terhormat dan mulia ini, kami akan menyatakan pandangan Komisi Informasi terkait RUU PDP. Mungkin secara besarnya saja Pak, kami akan sampaikan, karena kami juga siap juga bila didetailkan. Tapi kan waktunya tidak akan mungkin.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Nanti yang PDP di luar ini, di luar rapat ini ya? Jangan sekarang.

KETUA KI PUSAT (GEDE NAYARANA):

Siap.

Tapi paling enggak ada pandangan ini Pak, bisa Pak, tujuh pandangan?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Nanti, kami kasih waktu lagi nanti, kapan-kapan. Jangan sekarang.

KETUA KI PUSAT (GEDE NAYARANA):

Oh ya. Mohon izin, untuk yang 7 ini bisa disampaikan atau tidak Pak?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ini sudah sampai di sini saja, nanti itu disampaikan, karena kita punya forum lain.

KETUA KI PUSAT (GEDE NAYARANA):

Oh siap.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Tentang PDP kita memang ingin mendengarkan dari KIP, tapi di forum lain.

KETUA KI PUSAT (GEDE NAYARANA):

Siap.

Paling tidak, itulah untuk membuktikan kesiapan kami.

Oleh karena ini di tempat dan forum yang lain sesuai dengan arahan dari Pak Ketua, maka kami dari Komisi Informasi sudah merasa cukup untuk memaparkan sesuai dengan agenda yang ada di dalam surat kepada kami.

Sekali lagi apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mohon dimaafkan, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Walaikumsalam.

Kalau Pak Gede Nayarana sudah berteman dengan Pak Sturman. Tadi ketika menyampaikan Bu Catherine, enggak bakal dia merasa bersalah.

Nah, itu. Jadi cara memperbaikinya tidak harus mohon maaf salah, gitu ya Pak ya. Kapan-kapan tanya Pak Sturman, caranya bagaimana. Beliau lebih piawai itu.

Baik, terakhir kami berikan kesempatan kepada Dewan Pers. Silakan Bapak.

WAKIL KETUA DEWAN PERS (HENDRY CH BANGUN) :

Baik.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi I, Pak Abdul Kharis Almasyhari,
Bapak-Ibu Anggota yang kami muliakan.**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat Siang, Salam Sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu. Namo Budhaya, Salam Kebajikan.***

Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Muhammad Nuh, tidak bisa hadir. Beliau masih ada di Surabaya karena masih ada sedikit masalah kesehatan.

Untuk laporan yang akan kami sampaikan mencakup 4 hal, pertama evaluasi pencapaian kinerja, yang kedua realisasi anggaran tahun 2020, ketiga persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2021, dan keempat mengenai isu-isu aktual yang di dalam Dewan Pers.

Baiklah Bapak-Ibu sekalian, mengenai evaluasi capaian kinerja Dewan Pers, dapat kami sampaikan sebagai berikut: pada tahun 2020, Dewan pers mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp20.292.885.000, 00. Tetapi karena adanya refocussing akibat pandemi Covid, maka realisasi yang kami peroleh hanya Rp14.155.288.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 30%. Realisasi dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp13.470.909.949,00 atau sebesar 95,17%. Realisasinya sebagai berikut: belanja pegawai realisasinya adalah 86,95%, tidak mencapai target karena rencana untuk estimasi anggaran untuk PNS yang baru tidak terdapat, tidak terjadi, sehingga hanya mencapai 86,95%. Kemudian belanja barang realisasinya mencapai 98%, 98,52%. Kemudian belanja modal realisasinya 99,31%. Angka-angkanya ada di dalam slide.

Dampak dari adanya kebijakan refocussing ini adalah Dewan Pers bersama Bappenas dan Kementerian Kominfo telah melakukan perubahan capaian target output dari kegiatan tahun 2020.

Yang pertama adalah pelaksanaan uji kompetensi wartawan yang seharusnya dilakukan di 20 provinsi, dengan 480 peserta, hanya terealisasi 1 provinsi dengan peserta 24 wartawan.

Yang kedua, pelaksanaan verifikasi faktual, yaitu mendatangi lokasi ...(rekaman tidak jelas) test berbagai provinsi di Indonesia, yang semula direncanakan 250 diubah menjadi 114. Namun realisasinya ternyata melebihi target yaitu 145 perusahaan yang telah dilakukan verifikasi faktual.

Kemudian yang ketiga, persiapan pelaksanaan anggaran Dewan Pers tahun 2021. Total pagu DIPA untuk tahun 2021 adalah Rp35.614.034.000,00 dialokasikan untuk menunjang program komunikasi publik yang merupakan tugas Dewan Pers serta program dukungan manajemen untuk unsur kesekretarian layanan kantor yang terdiri atas layanan pengembangan pers dan kerja sama pers, sebanyak Rp5.319.842.000,00, layanan pengaduan masyarakat sebesar Rp2.240.924.000,00. Indeks kemerdekaan Pers survey di 34 provinsi, sebesar Rp5.022.871.000,00, peningkatan(suara tidak jelas) wartawan ini merupakan perbaikan atas target yang gagal dicapai atau dilakukan di tahun lalu, yaitu di 34 provinsi, dengan target 1700 wartawan, bersertifikat. Dengan anggaran Rp10.070.174.000,00.

Kemudian pendataan dari verifikasi perusahaan pers, dengan target verifikasi faktual, untuk 350 perusahaan pers, dengan anggaran Rp1.003.364.000,00. Sementara untuk program dukungan manajemen, layanan kesekretariatan dan perkantoran mencapai Rp11.456.499.000,00 serta layanan sarana dan prasarana sebesar Rp534.000.000,00. Untuk anggaran tersebut, dapat kami sampaikan juga di sini, bahwa untuk layanan pengaduan masyarakat ini, yang poin 1 untuk untuk IKP itu, dimaksudkan dilakukan di 34 provinsi, dan dengan target adalah untuk mencapai skor di atas 75, 20 yang dicapai pada tahun baru.

Baik Pak, saya akan lanjut ke slide berikutnya. ini jadi Bapak-Ibu sekalian, target dari program prioritas adalah untuk survey IKP nilainya menjadi 75,5, naik dari 75,27 yang mencapai tahun ini. Untuk pendataan, ada datanya ya, jadi yang didata 350, target lulusnya adalah 80%. Sementara untuk pelatihan wartawan dan fasilitas uji kompetensi, ditargetkan lulus 98% dari 1700 wartawan yang disertifikasi. Untuk pengaduan, target kami adalah 85% pengaduan terselesaikan. Ini sudah dibentuk tim pendukung agar dapat direalisasikan.

Baik, selanjutnya langsung saja mengenai isu-isu aktual di Dewan Pers. Pertama adalah upaya perlindungan tugas pers dan dalam meningkatkan kualitas perusahaan pers melalui revisi peraturan dan program perusahaan pers. Kemudian yang kedua, pengaruh disrupsi dan teknologi informasi, media sosial, layanan platform berbasis internet terhadap pers, dan ketiga, pengaruh pandemi kepada wartawan dan industri pers.

Mengenai revisi, ini dimaksudkan sebagai upaya dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian maka nanti perusahaan pers akan dapat hidup, begitu pula dengan wartawannya tetap mendapat kesejahteraan yang cukup.

Kemudian hal yang lain adalah dapat kami sampaikan juga di sini, data verifikasi

perusahaan pers yang sudah sampai saat ini adalah terverifikasi faktual sebanyak 145 media, terverifikasi administratif sebanyak 264 media, yang belum terverifikasi, artinya mereka sudah mendata tapi dalam proses ini sebanyak 3960. Verifikasi ini memang kami prioritaskan karena banyak teman-teman di daerah belum bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi maupun lembaga, apabila belum terverifikasi.

Berikutnya, lanjut saja, progam yang juga saat ini sedang diupayakan dan dikoordinasikan dengan pemerintah adalah: satu, mengenai penghapusan pajak import kertas untuk media cetak, penghapusan pajak untuk produk media cetak, kemudian pemerintah menanggung biaya listrik dan perusahaan pers, kemudian pemerintah menanggihkan kewajiban pembayaran ... untuk perusahaan pers selama satu tahun.

Kemudian yang ketiga, mengenai tanggapan Dewan Pers atas keputusan KI Pusat terkait legal standing wartawan, sebagai pemohon informasi dan pemohon sengketa. Pada prinsipnya Dewan Pers berterima kasih pada upaya untuk melengkapkan wartawan sebagai pemohon informasi maupun sengketa informasi. Karena hal tersebut memang bermanfaat untuk mendapatkan informasi dalam rangka mendukung pengumuman masyarakat untuk tahu. Tetapi meskipun akhirnya upaya tersebut sampai saat ini belum berhasil, kami tidak merasakan ada kerugian yang besar. Kemudian kami juga menilai bahwa terlepas dari keputusan tersebut, Dewan Pers akan mendorong peningkatan komunikasi media dan wartawan dengan lembaga pemerintah dan semua instansi termasuk parlemen, melalui berbagai kegiatan acara dengan tujuan mempermudah akses atas informasi sebagai bahan berita bagi kepentingan masyarakat.

Kemudian yang ketiga, Dewan Pers bersama seluruh konstituen, akan mengidentifikasi berbagai masalah terkait dengan informasi yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan kita, serta mencari solusi apabila hal itu dianggap sebagai hal yang esensial.

Saya kira itu saja yang kami sampaikan Bapak Pimpinan Sidang, semoga dapat dipahami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah dalam berkata-kata.

Wabillahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih.

Tiga lembaga sudah menyampaikan presentasinya. Tentunya kita ketahui bersama bahwa seluruh laporan keuangan ini kan belum selesai diaudit BPK ya, jadi kita sadar ketika rapat internal Komisi I mau mengundang Bapak-Bapak sekalian, kita sadar belum hasil audit. Sehingga nanti ketika hasil audit sudah keluar, kita minta laporan hasil pemeriksaan dari BPK, sehingga kalau tidak ada lagi catatan, misalnya baik-baik saja kan enggak perlu rapat lagi. Kalau ada berarti nanti fokus pada catatannya. Kira-kira begitu.

Baik, Bapak-Ibu sekalian,

Langsung pada pendalaman yang pertama, Pak Sturman, yang kedua Pak Imron, yang ketiga Pak Mukhlis Basri, yang terakhir nanti Ibu Christina. Silakan Pak Sturman.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang Saya hormati Bapak-Ibu sekalian Anggota Komisi I,

Ibu ada enggak ya, enggak ada? Bapak-Bapak dari KPI, Dewan Pers, dan KIP. Ini KPI, KIP, bolak-balik saja ini, tapi anggarannya enggak kebolak-balik ya Pak?

Saya pertama sangat mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan, dan saya memang bertahan hari ini, karena menurut saya, media hari ini, pers, KPI, KIP, atau Dewan Pers itu sangat penting. Tadi pagi juga kita sudah dengan Kominfo. Karena informasi yang salah, menyebabkan persepsi negeri ini, rakyat khususnya, akan salah. Contohnya yang sekarang lagi *in* itu adalah tentang bagaimana vaksin Covid-19 ini. Saya tadi mendengarkan dari Bapak KIP dan *sinten asname nggeh*? Oh KPI, sudah ganti lagi toh?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Itu contohnya itu.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

KIP. Oh iya betul, karena KPI ya? Soalnya saya baca ini, Cuma saya baca dibawahnya, ternyata bahwa ini semua. Saya terima kasih Pak, karena Bapak sudah menyampaikan luar biasa Pak, bertiga. Saya ingin bertanya Pak, kepada KPI dulu. Bapak mengatakan, Bapak hanya mengawasi, kalau saya lihat di sini, media itu sekitar 16 ya Pak, ya betul, TV. Bagaimana dengan yang lain Pak? Apakah karena anggaran, apa karena masalah yang lain? Kan setiap daerah punya TV ini Pak. Apakah itu termasuk KIP, KPI daerah, atau bagaimana? Karena di situ kan ada juga dari daerah juga, anggaran itu kan dari APBD juga, Bapak terima juga untuk di daerah. Bagaimana ini? Karena banyak sekali TV sekarang yang ada, baik itu analog maupun sudah mencoba digital. Bagaimana untuk pengawasannya itu? karena Bapak mengatakan 16.

Yang kedua, untuk pengaduan permasalahan di sini, di sini ada jumlah program siaran kemudian teguran tertulis. Teguran tertulis yang Bapak sampaikan sampai dengan ada 17, 17 siaran televisi yang mendapat teguran ini, mulai dari ANTV sampai dengan Jawa Pos. Yang kemudian akhirnya yang paling banyak ini Trans. Boleh diinformasikan Pak, teguran apa saja itu, sehingga kita juga mengerti, apakah teguran karena konten siarannya, atau karena waktu siarannya, atau program siarannya atau apa? Mohon diinformasikan ke kita, Pak.

Kemudian Bapak mengatakan di sini, ada 13 lembaga penyiaran televisi yang berkualitas. Berkualitas itu menurut Bapak tadi ada kriterianya, apa yang dinilai, dan siapa yang menilai. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 16 ya Pak ya? Ya sampai dengan terakhir, SCTV. Karena saya lihat di sini, saya enggak melihat itu ada CNN di situ enggak masuk juga, padahal berkualitas itu Pak ya. Nah pertanyaannya, kriteria kualitas yang bagaimana, supaya kita mengerti. Atau Bapak, malah TVRI Bapak kasih bolak-balik ini, apa karena ada hubungan emosional dengan TVRI? Padahal kemarin kan sudah, bukan kita yang mengganti, Kepala Dewas TVRI, malah mengganti apa? Dirutnya. Nah tapi Bapak menilai itu berkualitas. Bingung saya ini. Apakah tidak ada koordinasi yang intens antara KPI dengan Dewas TVRI? Kok bisa Bapak mengatakan Bapak mau kasih hadiah, kasih penghargaan, sementara Dewas

mengatakan, harus diganti.

Nah ini bagaimana koordinasi ini Pak? Dan saya sangat bersyukur tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa poin di sini, tentang bagaimana penerapan protokol kesehatan. Ini luar biasa. Saat ini kita di hadapan, dihantui oleh masalah-masalah seperti ini. Dan saya bersyukur KPI ini sudah ikut ambil bagian yang luar biasa menurut saya, dan saya mengapresiasi sekali Pak. Kalau masalah pelanggaran Pak, jangan kuatir Pak. Di Komisi I ini sangat-sangat mendengarkan mitra kerja. Mohon maaf, Bapak pakai topi itu topi daerah mana Pak? Oh Bali. Pak Ketua, ukurannya apa Pak? L? M ya, L? Oh L, ya. Ibu Catherine, eh Christina,

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H):

Kita selesaikan secara adat habis ini, Pak Sturman.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Kemudian, saya berikutnya Pak, saya sangat suka dengan siaran televisi ini. Tadi ada beberapa siaran yang apa, konten materi yang Bapak tegur. Salah satunya adalah iklan rokok. Mungkin coba ditayangkan, iklan rokok yang mana, saya buka-buka, lupa lagi saya ini. Ada 9 atau berapa tadi, kalau saya tidak keliru. Halaman berapa ya Pak ya? Dua puluh tujuh?

Ya, di sini ada 10, tentang perubahan inventarisasi perubahan, penambahan aturan. Di situ isu-isu di dalam televisi termasuk siaran pemilu, yang saya soroti adalah siaran pemilu dan iklan rokok, Pak. Maksudnya begini, kita melihat banyak, sekarang masih ada iklan rokok di televisi. Tapi dengan disumirkan, apa disumirkan, Bahasa Indonesianya itu? Disamarkan. Jadi kalau seolah-olah bukan rokok, padahal rokok. Hanya dikatakan judulnya tok. Nah ini bagaimana menurut Bapak, apakah ini masih layak kita pertahankan? Tentang rokok ini.

Yang kedua tentang siaran pemilu. Saat ini kita sedang gencar-gencarnya masyarakat khususnya media, apalagi tentang Undang-undang Pemilu, yang masih jauh, tapi sekarang sudah.... Bagaimana KPI mensikapi ini dan Dewan Pers atau KIP, tiga-tiga ini bagaimana mensikapi ini? Kemarin ada di Smart FM juga, disiarkan langsung, bagaimana radio Smart FM ini menyiarkan masalah-masalah yang sekarang, yang sangat rawan sekarang ini adalah, sering sekali undang-undangnya belum jadi, atau bahkan belum direvisi, tapi media sudah demikian hebatnya membicarakan. Nah ini mungkin bisa salah mengartikan, termasuk juga kemarin Undang-undang Cipta Kerja. Nah ini bagaimana peran KIP, KPI sama Dewan Pers, untuk mensikapi ini? Kita tidak meminta Bapak-Bapak sekalian, karena Bapak di DPR, untuk berpihak kepada pemerintah, tidak. Tetapi bagaimana mensikapi ini agar ini tidak menjadi bola salju yang artinya akan merugikan kita juga.

Kemudian saya tertarik dengan berikutnya ini, apa ini, Komisi Informasi Pusat. Nah ini Pak, luar biasa menurut saya tadi ini, disini ada capaian kinerja Komisi Informasi Pusat, ya Pak ya. Ini target semula 72, capaian 76. Ini luar biasa ini Pak. Ini *extraordinary* betul ini Pak. Tapi Bapak enggak minta tambahan dana apa anggaran? Luar biasa juga. Oh belum Pak? Ini coba bisa diceritakan sedikit Pak, itu bagaimana sih ceritanya, kok bisa target semula 72, kemudian digantung menjadi 30, hasilnya 76. Ini luar biasa ini. Ini kalau Indonesia seperti Bapak semua, oh luar biasa. Gemah ripah, loh jinawi, negeri kita ini, makmur sentosa. Mohon ceritakan Pak, apa saja Pak, kira-kira.

Kemudian juga di sini ada penyelesaian sengketa. Ini bulan November yang saya paling tertarik Pak, permohonan itu ada 4, tetapi penyelesaian 38. Lho *liyane soko ngendi? Lho kok iso*. Biasanya permohonan itu 4, yang paling hasilnya maksimum 4. Atau mungkin 3,5, atau

3. Lho ini permohonannya, 4, Bapak selesaikan 38. Apakah itu memang tidak, ya dimohonkan, tapi Bapak selesaikan. Ini kan luar biasa ini Pak. Saya salut dengan Bapak, saya hormat dengan KIP. KIP ya Pak ya? Enggak salah lagi saya, Pak.

Kemudian Dewan Pers, Pak. Dewan Pers. Sering sekali dengan Undang-undang ITE, kita merasa, teman-teman para wartawan ini merasa dikekang kebebasannya. Saya melihat itu, bahkan ada seorang wartawan yang dilaporkan oleh pejabat negara, kemudian diproses. Nah sehingga merasa mereka terkekang. Bagaimana Dewan Pers menanggapi Pak?

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Imron, silakan.

F- P. GERINDRA (R. IMRON AMIN, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Yang Saya hormati Pimpinan Komisi I dan anggota Komisi I,
Yang saya hormati KIP, KPI, dan Dewan Pers,**

Untuk mempersingkat waktu, karena sudah sore, sebenarnya yang ingin saya tanyakan sudah diwakili oleh senior saya. Jadi saya bingung mau tanya apa lagi. Cuma ada sedikit tambahan saja, terkait Komisi Penyiaran Indonesia. Ini tadi ada aduan dan laporan terkait penyiaran. Nah itu sebenarnya sudah ditanyakan tadi sama senior kita, Cuma ingin lebih jelas lagi. Kategorisasi dan klasifikasi data aduan 1093 aduan, dan terverifikasi akhir 899 dan akhirnya mengerucut sampai 66 yang terkena sanksi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memverifikasi data, menentukan itu benar-benar melanggar apa, kode etik penyiaran.

Dan yang kedua, untuk Dewan Pers, di sini ada 3 yang tadi disampaikan, terkait pendataan dan verifikasi perusahaan pers, pelatihan jurnalis dan fasilitasi wartawan tersertifikasi. Dan ini yang terakhir ini yang ingin saya ketahui, belum terverifikasi karena belum bekerja sama dengan pemerintah setempat. Nah di sini ada beberapa hal yang sering saya temui, itu perusahaan persnya belum terverifikasi atau belum terdaftar secara administrasi, tapi dia masih apa, melakukan pemuatan pemberitaan. Dan ada juga wartawan yang dia belum terverifikasi tapi dia meliput. Nah yang jadi pertanyaan saya ini sejauh mana Dewan Pers dalam mengawasi hal yang demikian itu. Karena saya juga beberapa kali menjumpai hal-hal yang demikian. Cuma kita masih apa ya, masih memberi toleransi agar segera perusahaan pers itu bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat. Dan yang kedua, untuk mendapatkan verifikasi harus bekerja sama dengan pemerintah setempat. Ini apa kriterianya yang tadi, yang dimaksud bekerja sama dengan pemerintah setempat?

Mungkin demikian Pimpinan, terima kasih.

Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Mukhlis.

F- PDI PERJUANGAN (Drs. H. MUKHLIS BASRI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang Saya hormati Pimpinan beserta rekan-rekan Komisi I yang hadir secara fisik maupun virtual,

Saya sebenarnya sama, Pak. Ya saya tetap memberikan apresiasi ya, baik kepada KPI, kepada Dewan Pengawas dan juga kepada apa namanya, KPI. Untuk tahun anggaran 2020, untuk Komisi Informasi Pusat, kecuali daftar penyelesaian sengketa tahun 2020, itu bulan November itu yang memohon 4, yang bisa diselesaikan 38. Nah yang sisa dari 4 ini, yang 34 ini, apa yang Bapak sampaikan sementara pemohonnya saja enggak ada kan? Kasus apa, masalah apa ini yang kira-kira diselesaikan, mohon penjelasannya.

Selanjutnya adalah tahun 2020, Bapak ini Cuma Rp20 miliar, habis apa namanya, Rp19 miliar. Masih ada sisa, terealisasi hanya 95%. Nah sementara tahun 2021 ini naik hampir 70% ya? Dari Rp20 miliar menjadi Rp34 miliar. Apa bisa selesai nanti, habis juga enggak Pak, kira-kira? Nanti banyak sisanya ini. Jadi mohon penjelasannya, kira-kira ini bisa terealisasi enggak 34 ini dan apa-apa prioritasnya ini.

Selanjutnya untuk KPI, yang kedua ya, saya menanyakan masalah ini Pak, mohon penjelasan atau tanggapan Bapak ya, bagaimana mengenai penyiaran digital atas keputusan MK yang terkait gugatan RCTI dan i-news TV ya, terhadap Undang-undang Penyiaran Pasal 1 ayat (2), nah ini mohon tanggapan dari Bapak ya, bagaimana kelanjutan dari setelah adanya putusan MK ini.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

Wallahumuafik ila aquamittorik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Merdeka!

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Merdeka!

Terakhir Bu Christina, silakan.

F- PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Dari saya singkat saja, untuk KPI, kita pernah bicara soal analog switch off ya Pak ya, juga soal wacana Tim digital nasional, waktu itu Bapak pernah *mention* juga. Nah ini kami angkat lagi dalam Rapat Kerja dengan Kominfo, dan disampaikan ternyata sudah ada rancangan peraturan pemerintah soal implementasi ini. Dan saat ini sudah diserahkan ke Menko Perekonomian. Jadi kami harap pasti di dalam RPP ini akan mengatur lebih jelas tentang kewenangan dari instansi terkait dan hal-hal teknis lainnya. Ini akan kami kawal terus. Karena ini penting ya, 1 tahun 10 bulan itu waktu yang cepat, ya saya sepakat, itu waktunya cepat sekali. Belum lagi ini kan perlu sosialisasi, karena akan menyentuh banyak masyarakat terkait tadi harus ada apa, alat untuk konversi, lalu juga harus mengganti TV.

Nah yang kedua soal perkembangan tadi, penyusunan revisi P3SPS, ada penguatan nilai Pancasila dan antiradikalisme di situ, ini kami menyambut baik, sebagaimana kita ketahui bersama, baru saja kan ada Perpres tuh, Rencana Aksi Nasional soal penanggulangan ekstrimisme, saya belum cek ya, apakah itu ada porsi Kominfo yang bisa dikerjakan, dikerjasamakan dengan KPI disitu. Tapi intinya ini kita semua memang menganggap ini sebagai masalah yang serius, yang penanganannya harus melibatkan berbagai sektor. Kemarin juga sudah ada PP tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, dimana pembinaan kesadaran bela negara itu juga penting kita masukkan ke dalam kurikulum. Dan pelaksanaannya juga melibatkan semua, dari instansi, pemberi pekerjaan, dan segala macam. Jadi ini hal yang baik, dan kami dukung. Kami tinggal tunggu saja nanti perkembangan penyelesaian, mungkin sehabis RPP itu bisa kita lihat lagi mana yang sudah bisa diakomodasi dalam P3SPS.

Lalu terkait dengan Pak Gede tadi, Pak Gede, kita juga sudah berbicara. Mungkin kalau untuk KIP lebih kepada masukan-masukan tadi, terkait dengan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, yang akan kita dengarkan dalam suatu forum yang berbeda, ya? Karena kami juga sudah banyak masukan untuk ini.

Untuk Dewan Pers, saya prihatin dengan keadaan teman-teman pers saat ini, cetak, online, radio dan TV, mulai dari penurunan omzet sampai dengan kebijakan perumahan. Lalu yang terkait dengan program, saat ini sedang diupayakan dan dikoordinasi dengan pemerintah, namun belum jelas teknis pelaksanaannya. Mungkin Pimpinan, kita juga bisa bantu mendorong tentunya dengan tupoksi kita ya, yang memungkinkan kita untuk kita lakukan. Adalah negara yang sudah bisa didapatkan oleh industri Pers ini.

Lalu juga saya mengapresiasi dukungan media dalam penyebarluasan iklan layanan masyarakat, ini penting sekali. Terutama terkait dengan program nasional vaksinasi, yang saat ini sedang berjalan, begitu. Ini akan menjadi apa namanya, kerja lintas sektoral untuk keberhasilannya. Jadi dukungan dari teman-teman semua yang memang berisan atau bersinggungan dengan dunia penyiaran, publikasi dan lain-lain sangat diperlukan agar program ini bisa berjalan dan sukses.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Terima kasih Bu Christina, menutup pendalaman.

Rupanya sebagian tidak balik ke ruangan lagi. Jadi ya sudah. Tidak banyak pendalaman yang dilakukan, karena memang kita belum punya pembandingan dari pihak atau orang yang melakukan audit. Ya karena memang belum ada ya kita hanya mengapresiasi, melihat, karena enggak mungkin kita meneliti sendiri. Apakah disajikan secara wajar atau tidak, kan gitu. Tentunya nanti akan ada jawaban dan mungkin pendalaman ketika ada opini dari BPK seperti apa, dan mungkin catatan-catatan yang mungkin harus diperbaiki atau diperhatikan oleh masing-masing lembaga.

Bapak-Ibu sekalian,

Sekarang Pukul 17.25, kita berharap mudah-mudahan pukul 18.00 kita bisa akhiri, sehingga silakan dibagi dalam 3 lembaga tersebut, sesuai dengan pertanyaan ada atau tidak. Ya kalau tidak ada pertanyaan ya enggak usah diada-adakan. Tapi kalau pertanyaan ya dijawab dengan singkat., dengan jelas begitu.

Terima kasih.

Silakan.

KETUA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIO):

Oh dibalik?

WAKIL KETUA DEWAN PERS (HENDRY CH BANGUN) :

Terima kasih Bapak Pimpinan, jadi nanti

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Sebentar, atau dari virtual?

Oh silakan Pak Taufiq, silakan Pak Taufiq.

F- PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):

(secara virtual)

Ya, saya pertama mengapresiasi, lah. Karena KIP yang bisa melampaui target lah, kita tidak tahu, bagaimana proses orang pilih targetnya itu.

Tausiyah dari Pimpinan rapat saya kira penting tadi, agar KPI optimis, saya kira saya setuju banget. Karena memang situasinya, KPI ini pekerjaannya banyak, tugasnya berat. Wewenangnya besar, tapi kemampuannya terbatas, fasilitasnya terbatas, anggarannya terbatas, SDM terbatas. Dan ini sesungguhnya adalah *propene* dari lembaga-lembaga negara kita, secara umum. Memang banyak keterbatasan. Nah justru saya ingin mendapatkan satu apa namanya, ya sikap, Pak, penjelasan barangkali, sesuai dengan tausiyah Ketua tadi, jadi optimis itu tadi.

Jadi dalam keterbatasan ini, lembaga negara memang tidak mungkin mampu menjangkau, apalagi tugasnya adalah tugas pengawasan pemantauan. Karena itu maka betapa pentingnya melibatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat gitu lho, potensi-potensi

yang ada di masyarakat, baik yang sudah terinstitusionalisasikan, maupun yang belum. Karena sesungguhnya masyarakat kita itu sangat kritis terhadap berbagai hal yang tidak diinginkan, yang tidak pantas, dan sebagainya. Karena itu literasi, itu sangat harus dimasifkan. Kembali lagi literasi kalau polanya seperti yang sekarang, itu biaya besar. Biaya besar. Karena itu saya mengajak kepada Kpi, untuk melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada, lembaga signifikan yang ada. Dan kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat, yang mereka ketika melakukan sesuatu itu sampai ke masyarakat secara luas. Jadi pemantauan itu akan sangat bisa dilakukan secara sangat masif, kalau KPI mau bekerja sama dengan berbagai institusi yang sudah ada. Sehingga dengan demikian maka keterbatasan itu bisa diatasi.

Saya belajar, berkali-kali saya katakan bahwa belajar dari banyak program yang lalu sukses, itu negara itu tidak jalan sendiri. Negara itu menggunakan kekuatan-kekuatan yang sudah ada di masyarakat. Misalnya ormas Islam ada NU, Muhammadiyah, segala macam, itu bisa dipakai. Ada PGI, segala macam, itu bisa dipakai. Dan itu, kalau caranya benar, itu bisa dengan biaya murah. Sehingga proses-proses pengawasan itu bisa dilakukan dengan efisien, barangkali gitu, karena ini mensiasati keterbatasan yang ada, tapi harus tetap optimis. Jadi saya kira itu saja, tadi saya enggak mengikuti yang lain, jadi saya mengikuti KPI.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Farhan, mungkin? Virtual? Enggak ya?

Baik, silakan, tambahan satu pertanyaan, satu pendalaman dari Pak Kyai Taufiq.

Silakan dijawab oleh Dewan Pers, silakan.

WAKIL KETUA DEWAN PERS (HENDRY CH BANGUN) :

Baik Pak, terima kasih.

Nanti saya akan meminta teman saya untuk menjawab, Pak.

Saya menjawab mengenai tadi, bahwa bagaimana dengan wartawan yang belum bersertifikat yang meliput? Jadi sesuai dengan Undang-undang Pers Pak, jadi sejauh dia itu bekerja di sebuah media yang berbadan hukum pers, dan dia melakukan peliputan secara rutin, maka dia akan memiliki hak untuk disebut sebagai wartawan, dan dia memiliki hak untuk meliput di mana pun. Kecuali institusi tersebut membuat batasan bahwa yang boleh meliput hanya yang bersertifikat. Jadi kira-kira itu dasar kami mengenai apakah seorang wartawan bisa meliput atau tidak.

Nah mengenai verifikasi, saya minta Pak Ahmad Djauhar untuk menjawab, kemudian nanti mengenai Satgas *Sustainability* ada Pak Agus. Mohon jawabnya tidak lama-lama.

Terima kasih Pak.

ANGGOTA DEWAN PERS (AHMAD DJAUHAR):

Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Pimpinan.

Yang saya muliakan para Anggota Dewan,

Untuk tadi pertanyaan Pak Imron terutama, bagaimana perusahaan pers bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Begini Pak Imron, jadi Dewan Pers sebenarnya tidak punya kapasitas, tidak punya hak untuk ikut ngatur-ngatur anggaran pemerintah daerah, atau APBD. Itu hak sepenuhnya Pemda, tapi memang karena ada beberapa kasus, ini pernah, ini jadi masukan Dewan Pers, di satu provinsi, ada temuan BPK, ketika pemuda itu bekerja sama dengan perusahaan pers yang tidak jelas. Tidak jelas, tidak tersertifikasi, tentunya. Itu kemudian menjadi temuan dan si aparat pemda harus mengembalikan. Itu akhirnya pemda itu bertanya kepada Dewan Pers.

Nah karena ada pertanyaan dari pemda-pemda itu, maka Dewan Pers membuat semacam *guidance* atau pedoman, bagaimana bekerja sama dengan perusahaan pers. Karena begini Pak, kalau perusahaan pers sudah terverifikasi, otomatis dia itu adalah institusi yang memenuhi standar perusahaan pers. Kemudian dia membayar pajak, dia menggaji karyawan, ini artinya banyak manfaat ketimbang mudharatnya.

Lain kalau perusahaan yang tidak jelas, tidak terverifikasi itu, dia mungkin hanya dikelola 2 orang, beritanya comot sana, comot sini, alias spanyol, separuh nyolong. Nah yang seperti itu, itu Dewan Pers sangat prihatin, karena artinya itu perusahaan pers yang ilegal, tidak sepenuhnya legal. Jadi dalam hal ini Dewan Pers hanya peduli bahwa itu anggaran itu seharusnya untuk semaksimal mungkin manfaat bagi masyarakat, bukan untuk para petualang-petualang yang kemudian bikin perusahaan pers, asal-asalan atau yang disebut abal-abal, itu.

Makanya kemarin kami menerima banyak sekali permintaan dari daerah, bagaimana ini kalau kami bekerja sama, harusnya seperti apa. Nah kami membuat semacam pedoman, kalau mau bekerja sama, silakan, bekerja sama dengan perusahaan pers yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Dengan demikian mereka sudah memenuhi aspek, memenuhi standar perusahaan pers yang merupakan amanat dari Komunitas Pers Nasional yang dilaksanakan oleh Dewan Pers. Begitu mungkin Pak Imron, penjelasannya.

KETUA KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN INTERNASIONAL DEWAN PERS (AGUS SUDIBYO):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi I yang kami hormati,

Mohon izin menyampaikan dua hal tambahan.

Pertama, Dewan Pers saat ini sedang menerjemahkan regulasi yang di Eropa disebut *publisher rights*. Jadi hak media atas kompensasi ekonomi ini, dari berita-berita yang disebarluaskan yang dimanfaatkan oleh platform digital. Baik itu mesin pencari, ... (suara tidak jelas) maupun untuk media sosial. Jadi kami sedang menerjemahkan *publisher rights* itu di Eropa, kemudian di Australia, yang sekarang sedang ramai, masih RUU di sana, kemudian 1 regulasi di, dari Amerika Serikat, namanya *The Journalism, Preservation and Competition Act*.

Inin sama. jadi ini undang-undang yang mengatur tentang bagaimana seharusnya *sharing content*, dari publisher ke platform itu menghasilkan *sharing revenue* dan *sharing data* yang adil. Gitu.

Jadi kami sedang menerjemahkan 4 regulasi dan nanti akan dibahas Dewan Pers bersama *task four*, *task four* ini anggotanya asosiasi-asosiasi, barangkali nanti akan menghasilkan semacam regulasi dan nanti tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah, kepada DPR, sebagai masukan, gitu.

Yang kedua, Bapak-Ibu dan rekan-rekan anggota sekalian, Dewan Pers juga menerima ini, aspirasi dari konstituen pers, ya, asosiasi media, sosiasi wartawan tentang pentingnya vaksinasi Covid-19 untuk pekerja media, untuk para wartawan. Satu wacana yang kalau tidak salah juga pernah diutarakan oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah Ketua MPR, Bapak Bambang Soesatyo. Kebetulan Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian, nanti malam ini jam 19.30, kami juga akan *meeting* dengan asosiasi-asosiasi media tentang kemungkinan menempatkan para pekerja media dan keluarganya sebagai *second priority* atau *third priority*, kelompok masyarakat yang mendapatkan prioritas vaksinasi, baik yang melalui vaksinasi pemerintah maupun yang mandiri juga ada, nanti, itu.

Jadi ini bukan bermaksud untuk mengistimewakan wartawan, tapi justru sebaliknya, ingin membantu pemerintah mempercepat proses vaksinasi, dan pertimbangan berikutnya juga memang para wartawan yang tidak boleh berhenti bekerja, wartawan itu seperti dokter, dalam situasi krisis pun dokter harus mensuplai informasi kepada masyarakat, dan resikonya cukup besar untuk terpapar virus, sehingga sudah sepatutnya, tanpa mengesampingkan kelompok masyarakat yang lain, mendapatkan prioritas. Mungkin yang kedua atau yang ketiga. Dan saya kira, kami perlu menyampaikan ini agar mendapat, juga mendapatkan dukungan yang proporsional dari Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian.

Saya kira itu dua hal yang ingin kami tambahkan. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA DEWAN PERS (HENDRY CH BANGUN) :

Terima kasih Pak Ketua, dari Dewan Pers, selesai.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Waalaiumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Terima kasih.

Langsung dari KPI.

KETUA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIO):

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Ada beberapa pertanyaan dari Pak Sturman, Pak Imron, Pak Mukhlis, Bu Christina dan Pak Kyai Taufiq. Disini hanya hadir, di ruangan ini hanya hadir Mas Mulyo, wakil ketua, ada Mas Irsal Ambia, juga ada Mas Reza, yang nanti bisa memberikan jawaban yang tepat.

Saya mungkin ingin menjelaskan sedikit uraian dari Pak Taufiq. Terima kasih Pak Kyai Taufiq. Kami memang sangat optimis, dan ada 2 hal yang ...(suara tidak jelas) optimis. Yang pertama adalah, sekarang teknologi informasi berkembang pesat, dan yang kedua, sekarang ini adalah eranya kolaborasi. Yang terkait yang akan kami jelaskan itu adalah kolaborasi dan memang itu menjangkau beberapa pihak. Kami telah membangun masyarakat peduli penyiaran. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kami juga akan lakukan kolaborasi dengan ormas-ormas keagamaan terkait dengan literasi di masyarakat khususnya terhadap lembaga penyiaran.

Tadi Ibu Christina usul sangat bagus, memasukkan nilai-nilai literasi kepada kurikulum. Nah kalau P3SPSnya jadi, mungkin kita bisa juga bisa kolaborasi dengan lembaga pendidikan, atau Kemendikbud agar di dalam kurikulum ajar ada literasi. Ini mungkin gerakan yang terstruktur, sistematis, itu dari saya. Silakan Mas Mul, Mas Reza, Mas Irsal, dan nanti akan ditambahkan oleh teman-teman Komisioner yang hadir secara virtual juga. Silakan.

WAKIL KETUA KPI PUSAT (MULYO HADI PURNOMO):

Terima kasih Mas Agung.

Pimpinan Sidang, Bapak-Ibu Anggota Komisi I yang Saya hormati,

Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sturman.

Jadi kenapa hanya ada klaster revisi yang dipantau oleh KPI. Dipantau KPI ini maksudnya karena memang 16 inilah yang sekarang posisi ini diperhitungkan untuk stasiun berjejaring, Pak Sturman.

Dan tahun ini kami pernah melaksanakan ada 2 televisi lagi, ada O-Channel dan ... TV yang akan bersiaran secara nasional, kami ... (rekman tidak jelas) di luar 25 radio dan juga ada 15 televisi ... (rekman tidak jelas) itu. Dan ke depan memang, seperti tadi Bapak sampaikan, ada ..., (rekman tidak jelas) ada Magma Channel, ada BMTV, ada termasuk juga ada beberapa perusahaan televisi, Inspira TV, yang ini adalah ... (rekaman tidak jelas) digital. Yang ke depan memang, di 2022, memang harus kami pantau juga. Jadi kalau 2022 tidak segera kamiantisipasi, maka membludaknya televisi apa yang disampaikan Mas Agung, oleh ketua, ya sekitar kalau 12 kali 8, ada sekitar 90an begitu, ini akan menjadi sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Dan karena itu, apa yang tadi disampaikan di dalam paparan, kami sudah menyebut bagaimana kami menghadapi dan kami siap dengan tantangan digital ini. Termasuk juga pemanfaatan untuk pemantauan dengan memanfaatkan teknologi modern, atau alternatifnya adalah menambah jumlah pemantau kami. Yang setiap televisi kami selalu menempatkan ada 4 orang dalam 24 jam itu dibagi menjadi 6 shift.

Nah kemudian dari pengaduan, ada sangsi-sangsi, itu sebagian besar memang sangsi yang kami tentukan ini berkaitan dengan perlindungan anak. Jadi beberapa persoalan yang sering kali muncul adalah berdasarkan penggolongan siaran, bagaimana siaran yang mestinya layak itu tampil atau tayang setelah pukul 22.00 WIB, pada pukul 22.00 – 03.00 WIB, tapi ditampilkan atau ditayangkan sebelum pukul 22.00 WIB. Memang yang kami sangsi itu tidak secara keseluruhan dari program yang disiarkan. Hanya beberapa *scene*, hanya beberapa adegan, tetapi karena memang tugas kami adalah memantau agar siaran televisi itu tidak memberikan dampak kepada masyarakat, terutama anak dan remaja, lalu kemudian kami berikan sangsi.

Nah terbesar, itu terjadi, sangsi kami berikan pada persoalan perlindungan anak-anak

dan remaja, lalu kemudian soal penggolongan siaran ini juga berhubungan dengan perlindungan anak-anak dan berkaitan dengan norma kesopanan, kesusilaan dan tentang kehormatan terhadap hak privasi. Selebihnya yang lain relatif kecil, di dalam rangka sangsi yang kami berikan.

Kemudian untuk indeks kualitas, bagaimana cara kami untuk menilai sebuah stasiun televisi begitu, atau mungkin juga program-program yang kami relay sehingga kemudian muncul penilaian(rekaman tidak jelas).

Jadi ada 9 kategori yang kami nilai, dari mulai ada 9 kategori program, ada wisata budaya, ada talkshow, ada religi, ada berita, ada anak, kemudian talkshow non berita, ada sinetron, ada reality show, dan infotainment. Masing-masing jenis program itu kami memiliki indikator. Misalnya untuk berita, itu ada 12 indikator yang kami pergunakan untuk menilai sebuah program. Informan harus menilai berdasarkan 12 indikator untuk sebuah program berita. Berdasarkan 12 indikator itu, apakah kemudian informan bisa memberikan rentang nilainya antara 0 sampai 4 itu, dan standarnya katakanlah 3 itu sebagai sebuah standar minimal untuk bisa dikatakan sebagai sebuah program yang baik.

Kemudian terkait dengan revisi P3SPS, memang sekarang kecenderungannya, perusahaan rokok mencoba untuk membuat iklan rokok yang menampilkan perusahaan. Jadi tidak tampil sebagai perusahaan rokok tapi menampilkan, mohon maaf, saya sebut misalnya PT. Gudang Garam.

Nah untuk beberapa kasus memang, ini biasanya kami tolerir, untuk iklan yang demikian, yang muncul pada kaitan dengan 17 Agustus, Idul Fitri ataupun tahun baru. Tetapi kemudian muncul belakangan ini bahkan untuk siaran apa, penentuan bulan Ramadhan, mereka ... (rekaman tidak jelas) PT, mohon maaf, PT. Sukun. Karena memang yang selalu kami jadikan patokan di dalam SPS itu adalah iklan rokok yang tidak boleh tayang sebelum pukul 21.30 WIB, maka yang demikian itu tidak bisa kami menangkap. Maka kemudian di dalam ranah P3SPS, kami akan atur seperti apa perusahaan, iklan perusahaan rokok itu dimungkinkan muncul.

Kemudian juga termasuk juga untuk pilkada. Pak Imron, jadi tadi Bapak menanyakan tentang jumlah aduan 1992 sampai kemudian menjadi sangsi, memang kami sudah membuat sebuah prosedur di dalam penanganan pengaduan. Ada 3 tahapan.

Yang pertama adalah verifikasi awal, verifikasi akhir, dan kemudian sampailah kepada jumlah aduan dari 1992 ini adalah jumlah aduan yang masuk dari masyarakat. Sementara yang dikenakan sangsi oleh KPI itu adalah program siaran. Nah 1992 ini tidak semuanya kemudian kami bicarakan di dalam pleno. Karena ada yang mengadukan misalnya ditipu oleh Traveloka, minta untuk sangsi dihentikan. Termasuk juga aduan-aduan yang berkaitan dengan konten-konten yang ada di youtube, Bu. Karena contoh ini tidak menjadi bagian di dalam tugas kami, sehingga kemudian tidak ditindaklanjuti oleh KPI. Jadi yang ditindaklanjuti totalnya itu ada 899 dari 132 jenis program. Aduan terbesar itu berkaitan dengan jendela dari ... (rekaman tidak jelas) sinetron.

Yang kedua, berkaitan dengan pertunjukan yang menampilkan pernikahan beda usia yang sangat jauh, dan itu aduannya juga cukup tinggi, dan beberapa yang lain.

Kemudian soal penyiaran pasca digital, nanti Pak Irsal barangkali yang bisa menjelaskan, karena Beliau yang memantau perkembangan itu. Dan terima kasih atas *support*-nya Bu Christina, mudah-mudahan, kalau ini memang kami benar-benar berkomitmen, dan upaya ini sudah kami upayakan, Bu Christina, di Bulan Ramadhan kemarin, kerja sama dengan MUI berkaitan dengan dakwah di media, yang juga kami kerja sama untuk kemudian MUI memberikan rekomendasi terhadap dai-dai yang bersiaran melalui televisi. Nah ke depan memang tahun ini rencananya, MUI akan mengembangkan kebijakan itu juga ke, di provinsi dan juga kabupaten/kota.

Untuk Pak Taufiq, tadi sudah disampaikan, sudah dijawab oleh Pak Ketua. Silakan Pak Irsal, untuk

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin Pak, pendalaman mengenai masalah iklan rokok, izin, Pimpinan. Apapun alasannya, tetap saja iklan rokok, Pak. Kalau ... (rekaman tidak jelas) televisi, maksud saya begitu. Namanya apa, kalau mau gambar kuda, gambar ini, gambar apa, tetap saja iklan rokok namanya. Kenapa kita tidak berani mengatakan, di *cut* saja iklan rokok itu. Sama sekali, Pak. Karena enggak bagus, enggak bagus dia. Karena bagaimana kita bisa menghentikan iklan minuman keras? Kenapa kita tidak bisa menghentikan iklan rokok? Mau bentuk gambar pabriknya, mau gambar orangnya, mau gambar apanya, tetap saja iklan rokok namanya, dan kita semua tahu itu iklan rokok. Kalau kita tahu, kalau enggak ada yang tahu itu iklan rokok, nah itu baru bagus, Pak. Ya toh?

Misalnya iklan rokok X katakanlah, tapi gambarnya sandal jepit. Nah itu enggak tahu orang-orang. Tapi kalau tahu itu iklan rokok, berarti tetap saja itu iklan rokok namanya. Itu hanya kamuflase saja. Kenapa kita enggak berani mengatakan, "enggak, ini iklan rokok, toh itu enggak sehat buat kita". Sebagaimana kita menghindarkan minuman keras. Sama saja kan, coba. Minuman keras itu iklannya enggak muncul sama sekali. Mau botolnya kek, mau apanya kek, enggak muncul, Pak. Kenapa kita enggak berani?

Demikian, terima kasih.

KETUA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIO):

Pak Sturman, jadi salah satu dasar dalam menyusun P3SPS kami adalah undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain. Berkaitan dengan itu, bahkan di Undang-undang Kesehatan masih dimungkinkan untuk produk tembakau itu diiklankan.

Dan karena itu berbeda, kalau dewasa di dalam kaca mata Undang-undang Penyiaran itu adalah pukul 22.00 WIB. Sementara untuk produk rokok, karena memang rujukan kami itu adalah Undang-undang Kesehatan, sehingga dimungkinkan untuk disiarkan pada pukul 21.30 WIB.

Jadi kalau kemudian nanti kami membuat aturan bahwa iklan atau produk tembakau sama sekali tidak boleh diiklankan di media penyiaran, barangkali juga kami akan ... (rekman tidak jelas) tetapi ini ada baiknya juga kami untuk kemudian kami perhatikan menjadi lebih ketat, agar tidak kemudian ada kamuflase iklan rokok yang menyamarkan dirinya dengan iklan *corporate*. Itu yang harus kami antisipasi, agar 21.30 WIB, selama Undang-undang Kesehatan itu masih memungkinkan, sepertinya kami memang belum bisa sepenuhnya.

Tetapi alternatif yang lain adalah ketat terhadap upaya untuk mengkamufase iklan *corporate* rokok itu di momen-momen yang tidak tepat. Termasuk juga kemarin yang banyak bermunculan berkaitan dengan mencoba menyemangati kondisi keterpurukan ekonomi ini dengan iklan-iklan *corporate* rokok. Itu Pak Sturman.

Terima kasih masukannya, Pak.

KOMISIONER KPI PUSAT (IRSAL AMBIA):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota,

Saya ingin menyampaikan beberapa hal atas pertanyaan dari Bapak-Ibu semua, hari ini. Yang pertama tadi menambah informasi terkait yang sudah disampaikan soal iklan rokok, bahwa memang Pak, sampai saat ini rezimnya itu masih pembatasan iklan rokok, begitu ya, belum pelarangan.

Nah kita mengacu kepada undang-undang yang sekarang berlaku untuk aturan itu. Untuk P3SPS ini kan aturan teknis yang merupakan penjabaran dari undang-undang. Nah maka dari itu, meskipun mungkin semangat kita sama tentang hal ini, tetapi karena dari undang-undang ini rezimnya adalah pembatasan, sehingga memang kita belum boleh untuk melarang sama sekali yang terkait dengan iklan rokok.

Yang bisa kita lakukan adalah melakukan pembatasan tentang jam tayang, yang kedua adalah model penyangangan. Nah ini yang menjadi poin utama dari rencana revisi ini memang. Jadi ada 2 hal yang inti, pertama adalah pembatasan, yang kedua adalah model penyangannya. Nah mungkin kita berharap agar Bapak-Ibu di DPR bisa mendorong agar itu bisa diupayakan oleh ... undang-undang, sehingga P3SPS itu akan menyesuaikan dengan itu.

Nah kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Pak Mukhlis, soal putusan MK ya, terhadap gugatan RCTI. Nah saya informasikan, bahwa gugatan RCTI terhadap Undang-undang 32 itu adalah permohonan perluasan makna penyiaran. Karena di dalam permohonan itu dimintakan makna atau pengertian penyiaran itu mencakup terhadap media lainnya yang berbasis internet. Jadi digital yang dimaksudkan di sini adalah digital yang berbasis penggunaan terkait di dalam penyiaran. Nah ini yang mungkin awal tahun lalu sempat ramai dibicarakan terkait dengan pengaturan dan regulasi media baru.

Nah di Undang-undang 32 sendiri, media yang diatur adalah objek yang diatur di dalam Undang-undang 32 sendiri itu masih bersifat apa, media konvensional. Hanya televisi dan radio yang bersiaran lewat jalur frekuensi teresterial dan satelit. Tetapi untuk yang bersifat penggunaan internet dalam media penyiaran, itu belum diatur di dalam Undang-undang 32. Nah sesungguhnya ini tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan digital teresterial yang sekarang sedang diupayakan untuk bisa ASO di tahun 2022.

Nah sikap KPI sendiri sejak awal, kita mendorong agar ada pengaturan kepada seksi media tersebut, gitu ya, sehingga dalam beberapa kali RDP pun kita menangkap pesan bahwa perlu ada pengaturan terhadap media baru. Tentu melalui pengaturan di undang-undangnya. Nah kita berharap, agar mungkin Undang-undang Penyiaran yang mungkin kita, apa, doakan bersama, Bapak-Ibu di DPR ini bisa mendorong agar mungkin tahun ini bisa diselesaikan, juga bisa mengatur wilayah itu, sehingga isu mengenai media baru itu bisa segera ditangani lewat Undang-undang Penyiaran.

Nah kemudian yang terakhir tadi, terkait dengan Pak Taufiq, kalau soal literasi media, selama ini kita sudah mulai untuk apa, berkoordinasi, bermitra, dengan banyak kelompok sosial, ya. Itu karena kita sadar benar, keterbatasan kita di dalam menyampaikan pesan ke masyarakat, dan kita berupaya untuk menggandeng banyak sekali kelompok sosial yang sudah kita jalankan selama ini dengan universitas. Itu kita harapkan bisa lebih apa, teraplikasi begitu, pesannya, kepada khususnya adalah kalangan generasi milenial.

Saya kira demikian penjelasan tambahan dari saya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIO):

Terima kasih Mas Irsal Ambia.

Mas Reza, Mohammad Reza, silakan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Mau ngomong semua ini? Cepat saja.

KOMISIONER KPI PUSAT (MOHAMMAD REZA):

Ya. Terima kasih Ketua, Pimpinan.

Saya sedikit saja mungkin menambahkan, tadi soal pertanyaan Pak Sturman. Soal lembaga penyiaran di Indonesia ini ada sekitar 3007, radio ada 1149 dan televisi ada 21, Pak. Jadi pembagiannya itu pusat hanya mengawasi untuk jaringan, lembaga penyiaran ... (rekaman tidak jelas) itu yang diawasi oleh pusat. Sementara di daerah itu mengawasi yang ada di daerah masing-masing. Itu yang pertama.

Yang kedua, soal apa tadi yang Ibu Christina, saya ingat betul, sekali Ibu Christina pernah datang ke kantor kami, ... (rekaman tidak jelas) jadi ... (rekaman tidak jelas) itu kami sudah kirimkan masukan ke pemerintah secara tertulis. Nanti Inshaa Allah Pimpinan nanti yang akan menyampaikan ... (rekaman tidak jelas) tentang masukan kami secara tertulis terkait (rekaman tidak jelas)

Saya kira itu saja Ketua, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Walaikumsalam.

KIP, silakan.

KETUA KI PUSAT (GEDE NAYARANA):

Terima kasih Pimpinan, kami akan berusaha menjawab secara singkat, padat. Meskipun di sisa waktu terakhir.

Yang pertama adalah, kami ingin menjelaskan bahwa informasi menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, ini ingin saya katakan dulu ya, tentang Keterbukaan Informasi Publik, KIP, disingkat KIP ya, lembaganya namanya KI Pusat, jadi kami selalu ngomong kalau lembaga, KI-KI, begitu. Jadi biar ada perbedaan saja.

Lalu tadi disampaikan oleh Pak Jenderal Sutarman tentang vaksin. Kami, di, maksudnya di bulan Desember dan Januari melaksanakan

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Ada jenderal baru ini, Sutarman.

KETUA KI PUSAT (GEDE NAYARANA):

Hahaha, Sturman ya, biar ada jedanya dulu, Pak Ketua, ya oke, Pak Jenderal ya?

Jadi di dalam November-Desember, kami bekerja sama berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk menyampaikan informasi publik kepada publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan, terkait vaksin. Nah kami menggandeng BPOM, Kementerian Kesehatan, terus juga satuan Gugus Tugas dan lalu kami mengajak seluruh badan publik yang ada di Indonesia untuk menyampaikan, terakhir adalah tentang program vaksinasi. Jadi informasinya haruslah akurat, benar, tidak menyesatkan. Itu yang sudah kami lakukan terkait filtrasi sosialisasi terhadap vaksin.

Lalu yang berikutnya adalah yang kami sampaikan di dalam tadi, kolom-kolom target semula, target menjadi dan capaian adalah bahwa target semula itu pada tahun 2019 ke 2020 kan masuk dalam RPJMN, ya. Kami tetapkan 72, 35, dan 1 dokumen. Waktu itu kan tidak terpikirkan, tidak tahu akan adanya pandemi Covid. Ditengah jalan, di Maret-April, terjadilah pandemi Covid dan setelah itu refocussing. Jadi dua kendala itu yang ada di kami. Nah di 3 output yang masuk ke dalam RPJMN, lalu kami komunikasikan, koordinasi dengan Bappenas, khususnya kepada 3 RPJMN itu. PSI, yang kami bilang 72 sengketa, kami berdiskusi bahwa sidang itu reguler. Sidang itu ada reguler, dan tidak reguler. Nanti akan urutannya diulang. Reguler itu sidang-sidang, begitu. Nah di dalam undang-undang, reguler itu 100 hari, undang-undang. Lalu kami berdiskusi, berkomunikasi, ketemulah titik temu oleh Bappenas, diturunkanlah jumlah target PSI. Karena pandemi Covid kan tidak mungkin ngumpul, terus juga refocussing, ketemulah angka, disepakati 30 register, sengketa itu register. Nah oke. Di monev dan di Index, itu kami *firm* dengan tausiyah tadi, optimis saja. Optimis, kami seluruh Komisi Informasi Pusat melakukan, nah padahal di dalam indeks, itu terjadi besar-besaran refocussing. Kami anggarkan Rp1,5 M dipotong menjadi Rp150 juta. Tahun 2020. Tapi target tetap, 1 dokumen, gitu. Anggarannya yang dipotong, Pak Jenderal.

Nah optimisme kami, semangat kami, dengan segala keterbatasan dan semangat, akhirnya yang dimaksud capaian adalah ternyata di dalam kami ikhtiar, mencapai 76 sengketa, register. Kenapa bisa 76 register? Jadi dari awal kami masuk, Komisi Informasi di vase kami masuk, kami sudah diwariskan 2.800 register dari produk-produk sebelumnya. Jadi itulah yang tadi dimaksud, permohonan. Definisi permohonan adalah register, tetap masing-masing per hari, per minggu, per bulan, tapi karena pandemi Covid kan berkurang. Nah kami juga menyelesaikan, selain permohonan yang kami maksud di kolom tadi, yang kami maksud nyambung dengan Pak Mukhlis dan Bapak yang lain, bahwa yang dimaksud permohonan adalah register yang masuk, yang per minggu, per hari, itu jumlah yang tadi. Sementara yang kami selesaikan, tidak hanya permohonan yang masuk hari itu, yang masuk saat itu. Jadi kan ada register sebelumnya, 2800, peninggalan dari masa sebelumnya yang kami kerjakan. Ya, PR. Itu 2800 register. Register itu harus diputus dengan hukum, tidak bisa dengan surat atau apa, harus tetap disidangkan, makanya kami laporkan.

Nah itu yang terkait yang pembahasan permohonan dari November 4 kok bisa jadi sekian. Itu definisi kalimat permohonan yang kami sampaikan.

Lalu kembali lagi, kalau capaian yang kami sampaikan adalah ternyata di penghujung, kami bisa mencapai target, gitu, dari 3 yang sebenarnya karena adanya pandemi Covid dan adanya refocussing, jadi 76. Badan publik, itu dari 35, semula tetap 35 terus menjadi 35, tetap,

tapi capaian kami 60 badan publik, dan dokumen yang untuk indent.

Lalu apa yang sebenarnya yang kami, kami *off the box*, gitu, jadi pencapaian monev, kami kan kalau dulu *offline-offline*, begitu. Nah kami sekarang melakukannya dengan *online-online*, begitu, sosialisasi, pemahaman, edukasi dan yang lain-lain, dan juga mengajarnya secara *online*, itu untuk monev. Dan untuk sidang sengketa, kami juga tadi melakukan register secara *online*.

Lalu yang terakhir, yang kami buat juga dari beberapa tahun sebelumnya, untuk menyelesaikan PR itu adalah dengan menjalankan yang namanya bukan sidang seperti sidang pengadilan, tapi melaksanakan *Fact Setus Request*, karena dari sekian ribu, ternyata ada permintaan yang berulang-ulang yang sebenarnya bisa diputus melalui suatu, tidak harus dengan mekanisme sidang. Nah makanya kami timbulkan yang disebut SK *Fact Setus Request*, *Fact Setus Request*, permintaan permohonan yang berulang-ulang. Jadi dari 2800 register itu satu-satu kami teliti, yang mana yang masuk studi PR, begitu, *Fact Setus Request*. Yang mana yang sidang reguler. Nah jadi bisa kami selesaikan dengan cepat. Jadi ada 2 mekanisme diluar konteks itu. Dan untuk bisa melahirkan surat keputusan *Fact Set Us Request*, kami melakukan uji publik, melakukan FGD dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelum itu ditetapkan, kami juga mengacu kepada landasan-landasan hukum itu. Dan Beliau, menyarankan juga, enggak ada masalah, yang penting register harus diputus secara hukum, karena kan registernya ada yang *Fact Setus Request*. Itu pemahaman terkait dari target semula menjadi target menjadi, Pak, sehingga capaian kami itu bisa melebihi.

Lalu kalau untuk anggaran, anggaran itu yang tersisa, Pak Mukhlis, itu yang semua program untuk dukungan program, 100% habis, malah kurang. Seperti tadi saya sampaikan, dipotong dari Rp1,5 M menjadi Rp150 juta, tetap kami laksanakan dokumen. Yang tersisa apa? Waktu *planning* di awal, kan ada, mohon maaf, gaji ke-13 dan gaji, eh THR, THR dan gaji ke-13. Itu kan *planning* di 2019. Pada saat di 2020 kan level kita enggak bisa dapat THR dan gaji ke-13. Jadi dibalikin itu. Jadi enggak terserap, itu Pak, satu. Yang kedua kan ada *capacity building* berkumpul di satu tempat. Kan pas pandemi, enggak boleh, jadi nah itu, di sisi itu yang apa, ada lebihnya. Kalau, makanya tadi saya bilang, di tahun 2019 capaian kami 98% lebih terserap, begitu Pak Mukhlis terkait anggaran.

Untuk Ibu Christina, dilihatin duluan, benar saya ngomongnya. Terima kasih atas dukungannya, dan kepada Pak Kharis, Pak Pimpinan yang lain, bahwa kami hanya dari Komisi Informasi, tadi ingin menyampaikan bahwa kami juga sudah siap untuk menyampaikan terkait pandangan lembaga terkait RUU PDP. Yang ini juga sebenarnya ada yang sudah kami sampaikan waktu berdiskusi dengan Ibu di Bulan Desember. Terima kasih atas dukungan Ibu, Ibu Christina.

Dan mudah-mudahan Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, terkait RUU PDP, kami bisa diberikan kesempatan waktu untuk bisa menjelaskan lebih pas, lebih tepat, bahkan ya bisa secara mendetail, lah, di sesi berikutnya.

Saya rasa itu penjelasan dari saya, Pak Pimpinan. Mungkin mohon izin, sedikit saja, Bapak Pimpinan, ada ruang kepada Pak Wakil saya, ingin menyampaikan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Silakan.

WAKIL KETUA KIP (HENDRA J. KEDE):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sebenarnya saya tadi bisikkan ke Ketua Pak, tapi Pak Ketua bilang, Pak Hendra saja yang menyampaikan. Karena saya ketua Tim Perumus Standar Layanan Informasi Publik, Pak.

Jadi terkait dengan penyusunan standar layanan informasi publik, itu ada hal yang penting yang perlu kami laporkan ke Bapak, di samping kami sudah memutuskan men-drop legal standing wartawan. Atas permintaan koordinasi Bappenas, kami diperintahkan untuk menyusun Standar Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa. Karena belanja negara ini terbanyak kan pengadaan barang dan jasa, setelah belanja pegawai. Nah korupsinya paling banyak juga di situ Pak, bocornya paling banyak juga di situ, menurut pemerintah, menurut Bappenas, menurut ICW. Karena itu kami bersama dengan Komisi Informasi Pusat dengan teman-teman Komisi Informasi provinsi, NGO, Bappenas, sudah memutuskan untuk memasukkan Standar Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga seluruh lembaga negara mulai dari diundangkannya Standar Layanan Keterbukaan Informasi ini, ini sudah proses pengundangan ke Kemenkumham, Pak. Wajib untuk terbuka mulai dari perencanaan sampai dengan penentuan penerima tender. Untuk pengadaan barang dan jasa. Dan itu secara rigid kami buat di dalam slip itu. Sehingga dengan demikian nantinya 52.000 pejabat pembuat komitmen di Indonesia, ditambah dengan Bagian Perencanaan yang jumlahnya tentu lebih besar dari itu. ditambah dengan panitia lelang yang jumlahnya lebih besar dari itu, harus melaksanakan pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan itu sampai pelaksanaan nanti, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, demi terwujudnya Indonesia 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Itu Pak.

Terus yang kedua, yang ingin saya sampaikan terakhir, terkait dengan standar, apa, indeks Pak, dokumen indeks itu sebenarnya hanya dipersiapkan untuk, pada tahun 2021 ini kita bisa melakukan uji coba di 4 provinsi, tapi *alhamdulillah* dengan kerja keras seperti yang dbilang oleh Ketua, dengan kesolidan kami, akhirnya dokumen itu bisa untuk melaksanakan indeks di 34 provinsi pada tahun 2021 nanti, yang itu nanti akan masuk ke dalam *country report*, yang akan dilaporkan oleh bersama-sama Kementerian Luar Negeri dalam pertemuan apa, Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia di Den Haag, bulan Mei 2021 nanti.

Terima kasih Ketua, terima kasih Pimpinan, dan

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pimpinan,

Sedikit, tambahan sedikit.

Saya tertarik Pak, dengan laporan ketundukan lembaga atau badan yang Bapak katakan tadi itu, yang katakan pembentukan pejabat berkomitmen itu ada 50 ribu.

WAKIL KETUA KIP (HENDRA J. KEDE):

Kata anu, Lembaga Pengawas, KPP, begitu Pak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Nah maksud saya, apakah Bapak semua bisa mendapatkan data itu semua? Atau berapa persen, misalnya.

WAKIL KETUA KIP (HENDRA J. KEDE):

Ini terkait strategi bagaimana itu terwujud, Pak. Jadi begitu ini ketuk palu, saya membuat tulisan di banyak media tentang isu ini. Saya ditelepon oleh Sekjen Kementerian Pertanian, tanya, "Pak Hendra, bisa enggak, seluruh PPK saya, Kementerian Pertanian, seluruh bagian perencanaan dari pusat sampai daerah, seluruh panitia lelang, diberikan materi itu walaupun belum diputuskan?". "Bagaimana caranya, Pak Sekjen?". "Saya akan adakan *virtual meeting* melalui zoom, Pak Hendra jadi pembicara". Akhirnya terlaksana, 650 PPK bersama dengan bagian perencanaan, bersama dengan kuasa pengguna anggaran, dan panitia lelangnya untuk Kementerian Pertanian sudah diberikan peningkatan *knowledge*-lah untuk pertama.

Nah kemudian dalam strateginya ke depan, bersama Ketua dan teman-teman, kita sudah putuskan Pak, anggaran KI Pusat untuk Sosialisasi pengadaan barang dan jasa itu hanya Rp50 juta. Nah itu cukup. Kenapa? Karena kita akan minta 340 lembaga negara, badan publik nanti, untuk menganggarkan sendiri pengadaannya. Kami tinggal menjadi pembicara. Toh biayanya enggak mahal. Kementerian Pertanian Pak, untuk mensosialisasikan keterbukaan standar pengadaan barang dan jasa ini bagi 650 tadi, biayanya cuma Rp15 juta, Pak. Honor saya 2 jam kali Rp1.400.000,00, sama dengan yang lain-lain, untuk 650 orang, itu cukup dengan Rp15 juta.

Nah kalau untuk 52 ribu dan lain-lain itu, pasti semua bisa. Nah komitmen sudah kami dapatkan dari BPK RI, dari BPKP, dan dari juga Lembaga Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa, kita akan membuat MoU bersama dan akan mengundang seluruh PPID utama dan atasan PPID utama, biasanya atasannya itu adalah Sekjen atau Sestama, untuk bagaimana di sepanjang tahun 2020 ini setelah PerKI SLIP ini diundangkan, semuanya serentak nantinya untuk di *up grade*. Setidaknya *knowledge* dia untuk ini.

Sehingga pada tahun 2020 pertengahan, 2021 pertengahan, seluruh pengadaan barang dan jasa harus dengan mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Artinya apa? Di samping badan publiknya harus menyampaikan kepada publik melalui medianya, seluruh peserta, seluruh masyarakat, seluruh NGO bisa mengajukan informasi. Kalau tidak diberikan, kami di Komisi Informasi siap menyidangkannya, Pak, agar itu bisa terlaksana. Sehingga pengirisan nantinya atau efisiensinya nanti kita harapkan itu bisa sampai mendekati Rp70 triliun. Artinya potensi kebocoran yang hampir Rp70 triliun itu bisa kita minimalisir nanti. Inshaa Allah Pak, dengan kerja sama dan dukungan, doa dari Komisi I DPR RI dan semua stakeholder.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Sudah Pak Sturman? Jangan ditambah lagi. Bapak tambah setengah menit, dia 4 menit.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Sebenarnya masih ada, Cuma karena Bapak sudah mulai melihat jam tangan dan memang jam tangan Bapak juga baru, jadi terpaksa memang kita harus(rekaman tidak jelas).

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Soalnya kalau Pak Sturman setengah menit, dia 4 menit, kalau nambah lagi 1 menit, dia nanti 8 menit.

Baik, Bapak-Ibu sekalian,

Kita sudah melewati kesepakatan kita, pukul 18.00 WIB, tapi enggak apa-apa, demi kesempurnaan rapat ini. Begitu Bu Christina ya? Jangan nambah, Bu.

Baik, masuk ke drat kesimpulan. Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Komisi Informasi (KI) Pusat, dan Dewan Pers. Senin, 1 Februari 2021.

Satu, Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Ketua KPI Pusat, Ketua KI Pusat, dan Wakil Ketua Dewan Pers terkait dengan Evaluasi Pencapaian Program Tahun Anggaran 2020, realisasi anggaran tahun anggaran 2020, rencana program kerja, dan isu-isu aktual terkait. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI mengapresiasi pencapaian kinerja KIP Pusat, KI Pusat, dan Dewan Pers tahun anggaran 2020 dan mendorong agar pencapaian kinerja tersebut terus ditingkatkan di tahun 2021.

..... :

Kominfonya dihilangi, mungkin masih belum *move on* kali Ketua ya, yang tadi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

TA-nya lagi agak gagal fokus ini.

Dua, Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan anggaran sebagai berikut: KPI Pusat dengan total pagu anggaran 2021 sebesar Rp59.172.617.000,00, KI Pusat dengan total pagu anggaran 2021 sebesar Rp 34.389.809.000,00, Dewan Pers dengan total pagu anggaran 2021 sebesar Rp35.614.034,000,00. Selanjutnya Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat, KI Pusat, dan Dewan Pers untuk mengimplementasikan APBN Tahun anggaran 2021 secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Tiga, Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat, KI Pusat, untuk melakukan, dan Dewan Pers, ya, dan Dewan Pers, tambahin, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Yang pertama, KPI Pusat menuntaskan P3SPS paling lambat pertengahan tahun 2021. Dua, memaksimalkan pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 pada lembaga penyiaran, dan yang ketiga, melakukan langkah strategis secara berkesinambungan agar analog switch off (ASO) pada pasca Undang-undang tentang Cipta Kerja dapat berjalan dengan baik. B. KI Pusat, satu, menerapkan standar layanan informasi publik (SLIP) sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi pada masyarakat.

Dua, meningkatkan penyelesaian sengketa informasi publik secara lebih optimal, dan melakukan langkah strategis terkait keterbukaan informasi publik sebagai modal pemerintahan digital Indonesia. C. Dewan Pers, melakukan upaya perlindungan tugas pers dan penguatan kualitas perusahaan pers secara lebih optimal, dan dua, melakukan langkah strategis terkait penguatan pers nasional untuk tetap bertahan menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19.

Terakhir yang keempat, Komisi I DPR RI mendukung langkah KPI Pusat, KI Pusat, dan Dewan Pers agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing secara optimal, optimis, dan berkelanjutan pada tahun anggaran 2021.

Ada koreksi? Cukup ya?

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin Pak, izin.

Saya malah tanya ini kepada Dewan Pers ini, coba yang tadi. "Melakukan langkah strategis terkait penguatan pers nasional untuk tetap bertahan menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19". Nah Bapak sudah punya langkah strategis enggak, atau sudah punya, atau baru, mohon informasi, Pak. Bapak siap enggak dengan ini, begitu lho. Tahu-tahu kita, berikut lagi rapat lagi, enggak ada langkah strategisnya, begitu lho. Monggo Pak.

WAKIL KETUA DEWAN PERS (HENDRY CH BANGUN) :

Atas izin Pak Ketua, terima kasih.

Tadi sebagaimana disampaikan Ibu Christina, kami sebetulnya berharap bahwa Komisi I DPR mendorong pemerintah untuk ikut membantu. Tadi kan ada beberapa, sebetulnya kami sudah menyampaikan, tetapi belum terealisasi, Pak. Ya itu Pak, jadi mungkin yang ketiga, kami berharap ada apa namanya, dukungan dari pemerintah untuk kelangsungan hidup pers pada semua platform, Pak.

Tadi seperti yang disampaikan Ibu Christina tadi, jadi artinya, kan sekarang kami misalnya tadi meminta potongan pajak kertas, Pak, penjualan koran, lalu listrik, penanggulangan BPJS dan sebagainya, itu semua kan bisa digolongkan sebagai dukungan kongkrit dari pemerintah, Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Saya kira itu mungkin, masuk pada yang pertama, melakukan upaya perlindungan tugas pers dan penguatan kualitas perusahaan pers secara lebih optimal. Saya kira masuk ke situ saja ya? Karena kalau nanti sangat spesifik, itu juga DPR memang bisa nyuruh-nyuruh pemerintah? Ya kan? Dalam hal yang teknis lho, misalnya suruh memberikan tunjangan apa, kita kan enggak bisa juga, itu.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin Pimpinan, saya setuju dengan itu. Cuma yang nomor poin 2 ini, Beliau sudah mengatakan tadi, jangankan untuk menghadapi Covid, untuk hidup bertahan saja, sudah agak

berat, begitu lho. Terus langkah strategis yang kayak mana ini yang bisa diberikan? Kalau orang Medan, kek mana, begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Oh saya kira kalau itu malah banyak yang dilakukan Dewan Pers.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Eenggak, maksud saya, sudah siap belum mereka ini?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Saya coba bantu ya Pak ya.

Jadi begini, Dewan Pers atau pers-pers yang sifatnya legal ini kan sekarang terancam dengan banyaknya berbagai platform yang justru tidak legal. Yang bahkan akhirnya kemudian apa namanya, menggerus keberadaan pers yang legal ini. Terus yang kedua juga, sedang ada upaya dari Dewan Pers dan juga PWI kalau enggak salah, kemarin diskusi sama saya, itu tentang upaya agar nanti google dan lain sebagainya, itu ketika dia apa namanya, me, apa namanya, ya kalau kita menayangkan, tapi sebenarnya bukan ditayangkan ya. Kalau dia itu, me, apa,

WAKIL KETUA DEWAN PERS (HENDRY CH BANGUN) :

Mengagregasi, Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Mengagregasi ya? Mengagregasi informasi-informasi yang dihasilkan oleh pers, yang ada di bawah Dewan Pers dan apa, PWI, itu mestinya google ketika dia mendapatkan keuntungan dari mendapatkan pendapatan dari dia mengagregasi data dan informasi, mestinya pers dalam hal ini Pers Indonesia juga harus mendapatkan bagian.

Jadi tidak Cuma *sharing content*, tapi juga *sharing revenue*, kira-kira begitu kan? *Sharing profit. Revenue* Pak, jangan *profit*. Oke, itu kan ya, itu yang dimaksud dengan langkah strategis. Sedang diupayakan Pak, makanya kita dorong betul. Ini yang kedua, melakukan langkah strategis. Kita dukung. Karena kemarin kebetulan saya diundang untuk jadi narasumber, dan saya dukung sepenuhnya langsung, ketika ada upaya untuk, apa namanya, platform-platform yang melakukan agregasi data dan informasi dari pers yang ada di bawah Dewan Pers, atau juga dalam lingkup PWI, untuk bisa, bukan Cuma *sharing content*, tapi juga harus *sharing revenue*. Begitu, Pak Sturman.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Sedikit Pak, habis Magrib, kita sampaikan. dari ketiga badan ini, apakah itu KPI, KIP, dan Dewan Pers, di poin 3 tadi, itu kan ada harapan kita atau ada keinginan dari Komisi I untuk bisa dilakukan. Tentunya pada rapat-rapat berikutnya, apa yang sudah menjadi harapan kita tadi, itu bisa diwujudkan oleh masing-masing lembaga ini, itu lho Pak.

Makanya kayak contohnya misalnya melakukan langkah strategis terkait penguatan pers nasional untuk tetap bertahan menghadapi krisis, nah ini nanti bagaimana langkah strategisnya? Nanti begitu kita rapat, ketemu lagi, kita bisa *sharing* lagi, Pak. Apa sudah langkahnya? Apa malah bukan melanggar, Bapak? Apa sudah berlari, misalnya. Itu lain lagi hitungannya. Misalnya coba diturunkan lagi, apa yang, dari KIP, tolong operator, KIP. Operator, halo, naikkan itu, nah turun itu, nah itu turun.

Nah ini misalnya melakukan langkah strategis terkait keterbukaan informasi, tadi dikatakan Bapak baru menyampaikan ilmu atau pengetahuan terhadap lembaga negara itu. Atau nanti ketemu berikutnya, ... (rekaman tidak jelas) cuma nanti dikatain lagi, "sampai sejauh mana ini?", kan gitu Pak. Supaya kita tidak hanya sekedar rapat selesai, hilang, bungkus, kemudian ketemu, sudah tidak ada tindak lanjutnya.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, justru dengan ini kita sampaikan, itu artinya harapan yang menjadi PR mereka-mereka. Bapak-Bapak yang didepan ini, PR, nanti Pak Sturman akan mengingat betul. Jadi Pak Sturman rapat ketemu dengan mereka lagi nanti, minta dikirimkan ini, laporan singkat rapat ini. Ini kesimpulan. Nanti ditanyakan sudah sejauh mana? Kira-kira begitu.

Baik ya, cukup ya? Ada 4 kesimpulan rapat kita pada sore dan menjelang malam ini, mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati.

Bapak-Ibu,

Sebelum saya tutup, saya kira kita berikan kesempatan kepada perwakilan dari 3 lembaga ini, Ketua KPI, untuk memberikan kata penutupnya.

Silakan.

KETUA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIO):

Terima kasih Pimpinan Ruang Sidang.

Semoga kami bisa menjalankan rekomendasi ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI):

Baik, sebelum saya tutup, nanti salam buat Ketua Dewan Pers, Prof. Nuh, yang enggak bisa hadir pada sore hari ini.

Baik, Bapak-Ibu sekalian,

Dengan demikian maka berakhir Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi Informasi Pusat, dan Dewan Pers.

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* *rabbal alamin*, rapat ini saya nyatakan ditutup.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.23 WIB)
(KETUK PALU: 3X)**

Jakarta, 1 Februari 2021
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

SARTOMO, S.S., M.SI
NIP. 19680811 199603 1001